INSPEKTORAT UTAMA
SETJEN DPR RI

2022

LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT UTAMA
TRIWULAN I TAHUN 2022

DAFTAR ISI

		Hal
Bab I	**Pendahuluan**	1
	1.1 Gambaran Umum	1
	1.2 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi	2
	1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)	4
Bab II	**Rencana Kegiatan**	7
	2.1 Rencana Kegiatan Pengawasan Tahun 2022	7
	2.2 Rencana Kegiatan Pengawasan Internal (AREPP)	8
	2.4 Tabel RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022	12
Bab III	**Pelaksanaan Kegiatan**	15
	3.1 Kegiatan Inspektorat Utama Pada Triwulan I Tahun 2022	15
	3.2 Kegiatan Pengawasan (AREPP)	31
	3.3 Penugasan dan Laporan Kegiatan	70
	3.4 Pelaporan Kegiatan Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2022	71
	3.5 Pembentukan Tim Kerja	73
Bab IV	**Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2022**	76
	4.1 Pagu Anggaran	76
	4.2 Penggunaan Anggaran :	77
	4.2.1 Inspektorat I	77
	4.2.2 Inspektorat II	79
	4.2.3 Inspektorat Utama	80
Bab IV	**Penutup**	82

B A B I
P E N D A H U L U A N

1.1. Gambaran Umum

Pengawasan internal sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggara pemerintahan, memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi, serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah *(good governance)*.

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasannya lainnya di Sekretariat Jenderal DPR RI. Inspektorat Utama juga melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal DPR RI dan/atau Pimpinan DPR RI. Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkup Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Teknologi Informasi. Inspektorat ll mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkup Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian. Meskipun terdapat Auditor di Inspektorat I dan Inspektorat ll, namun Auditor dapat melaksanakan kegiatan pengawasan lintas wilayah dan objek pengawasan dengan mempertimbangkan kompetensi yang memadai, terutama untuk kegiatan pengawasan yang bersifat *mandatory*.

Untuk meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil *(outcome),* Inspektorat Utama telah menetapkan Kebijakan Pengawasan tahun 2022 yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI, meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI, meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI serta mengawasi perilaku menyimpang (*disfunctional behavior)* aparat Sekretariat Jenderal DPR RI melalui pengawasan dan menitik beratkan pada pendampingan atau konsultansi.

Kebijakan pengawasan yang ditetapkan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan kepada Anggota Dewan, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, ekonomis, terarah dan terkoordinasi. Fokus/prioritas pengawasan tahun 2022 Inspektorat Utama yaitu, Penguatan

Tata Kelola Pengawasan, Pengawalan Kebijakan Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI, Membangun Wilayah Bebas dari Korupsi, Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko, serta mendorong terwujudnya *Good Governance*.

Sejalan dengan terwujudnya Parlemen Modern dan perkembangannya, Sekretariat Jenderal DPR RI perlu menambahkan unsur modern dalam nilai-nilai organisasi menjadi PRIMA, yaitu pelayanan yang Profesional, Religius, Integritas, Modern dan Akuntabel. Nilai-nilai organisasi merupakan nilai yang harus digali dan dikembangkan dari dalam individu masing-masing. Dalam nilai-nilai organisasi harus ditambah dengan kultur dari sumber daya manusia dan *habit* atau perilakunya. Hal ini penting dikarenakan Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan *Supporting System* untuk mendukung peningkatan kinerja Dewan.

Sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI harus menyusun perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan prioritas pengawasan intem sesuai dengan tujuan organisasi. Program Pengawasan Intern Pemerintah (PKPT) yang telah disusun harus dikomunikasikan kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memperoleh persetujuan, apabila ada keterbatasan sumber daya maka Inspektorat Utama harus mengkomunikasikan dampaknya kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI. Independensi APIP secara efektif dapat dicapai ketika dapat melaporkan langsung kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, memperoleh dukungan dalam persetujuan rencana pengawasan berbasis risiko, serta persetujuan anggaran pengawasan dan rencana sumber daya. Sesuai Piagam Audit Intern, APIP memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi Satuan Kerja/Biro/Pusat, mengatur sumber daya APIP, meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan Iain sebagaimana tercantum dalam Standar Pengawasan Intern.

PKPT memuat seluruh kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan termasuk sumber daya yang akan digunakan. PKPT yang telah disepakati harus didokumentasikan dan disampaikan secara terbatas ke area yang akan dilaksanakan pengawasan dan disusun Berita Acara Pembahasan sebagai bentuk komitmen dukungan atas pelaksanaan PKPT antara Inspektorat Utama dan unit kerja.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di Sekretariat Jenderal DPR RI, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2020, serta Pasal 310 dan Pasal 311 Peraturan

Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang baru saja ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Inspektorat Utama;
b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
c. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
d. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
f. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Dalam Pasal 313 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021, Inspektorat Utama terdiri atas:

a. Inspektorat I;
b. Inspektorat II,
c. Bagian Administrasi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI

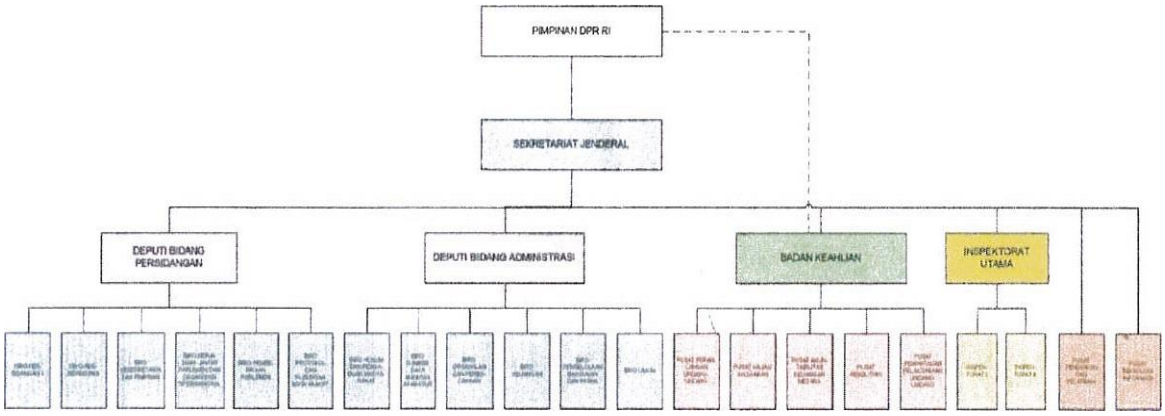

Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama

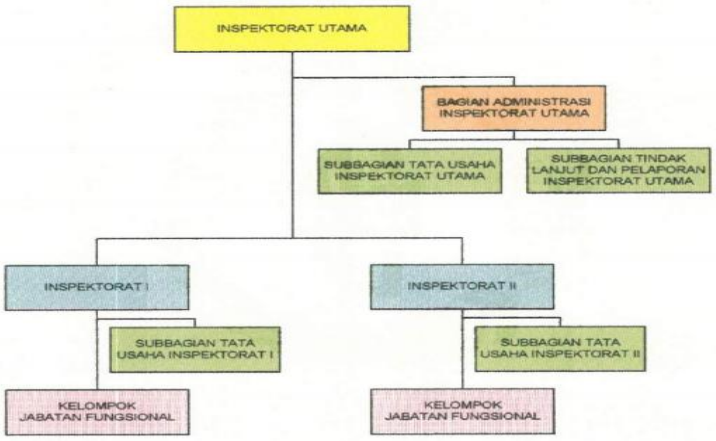

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tanggal 31 Desember 2021, telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang perlu dilakukan perubahan.

Berikut gambaran formasi jabatan pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan komposisi setelah disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021.

Gambar 3. Formasi Jabatan Pada Inspektorat Utama

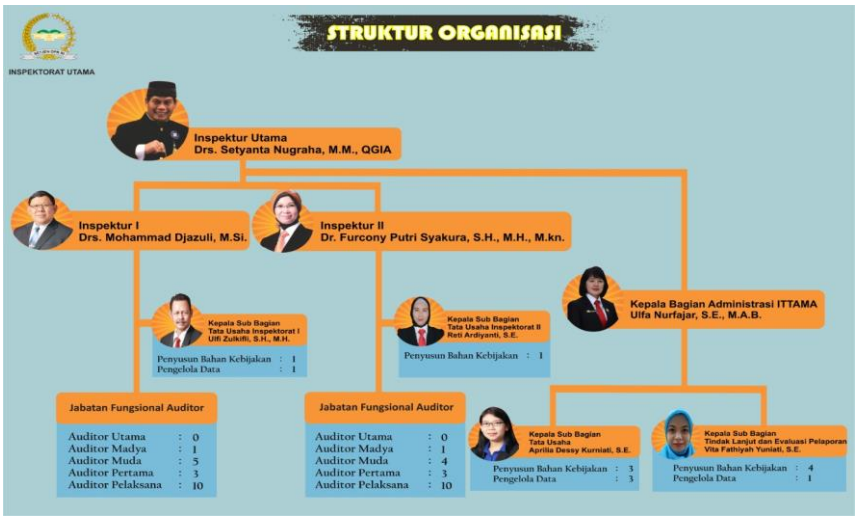

Sumber website Ittama http://ittama.dpr.go.id/

Sumber daya manusia (SDM) baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kompetensi yang dimiliki Inspektorat Utama sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Berkenaan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021, struktur organisasi dan formasi jabatan pada Inspektorat Utama secara keseluruhan dengan komposisi pegawai yang ada saat ini (sampai dengan Maret 2022) terdiri dari Jabatan Struktural sejumlah 8 delapan, Jabatan Fungsional Auditor sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang (bulan Maret 2022, Inspektorat Utama mendapatkan tambahan 2 (dua) pegawai melalui pengangkatan CPNS Tahun Anggaran 2021 untuk menduduki jabatan fungsional auditor yang ditempatkan di Inspektorat I dan Inspektorat II), Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana sejumlah 14 (empat belas) orang.

Selain itu, untuk memperlancar pelaksanaan tugas di Inspektorat Utama, diangkat beberapa pegawai tidak tetap yang dipekerjakan sebagai Pegawai Pemerintah Non ASN (PPNASN).

Komposisi Jabatan Pegawai Inspektorat Utama (per 31 Maret 2022) adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I = 1 orang
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II = 2 orang
3. Pejabat Administrator = 1 orang
4. Pejabat Pengawas = 4 orang
5. Pejabat Fungsional Auditor

a. Auditor Inspektorat I sejumlah = 20 orang

Terdiri dari:

- Auditor Ahli Madya = 1 orang
- Auditor Ahli Muda = 5 orang
- Auditor Ahli Pertama = 3 orang
- Auditor Terampil = 10 orang
- CPNS TA 2021 Calon Auditor Ahli Pertama = 1 orang

b. Auditor Inspektorat II sejumlah = 17 orang

Terdiri dari:

- Auditor Ahli Madya = 1 orang
- Auditor Ahli Muda = 4 orang
- Auditor Ahli Pertama = 3 orang
- Auditor Terampil = 8 orang
- CPNS TA 2021 Calon Auditor Ahli Pertama = 1 orang

6. Pejabat Pelaksana terdiri dari
   - Penyusun Bahan Kebijakan = 9 orang
   - Pengelola Data = 5 orang
   - Pengadministrasi Umum = 0 orang
7. PPNASN = 10 orang

Untuk meningkatkan kompetensi, menambah pengetahuan, dan meningkatkan keahlian, beberapa Gelar Sertifikasi Kompetensi/Profesi telah diperoleh dan dimiliki oleh APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu sebagai berikut:

1. 2 (dua) auditor ahli madya telah memiliki gelar sertifikasi kompetensi *Certified Forensic Auditor **(CFrA**)*;
2. 3 (tiga) auditor ahli muda telah memiliki gelar sertifikasi kmpetensi *Qualified Internal Auditor* (**QIA**);
3. 1 (satu) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan 15 (lima belas) auditor ahli muda telah memiliki gelar sertifikasi kompetensi *Qualified Government Internal Auditor* (**QGIA**);
4. 1 (satu) auditor ahli pertama telah mengikuti ujian sertifikasi *Certified Government Accounting Associate* (**CGAA**);
5. 1 (satu) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya telah memiliki gelar sertifikasi kompetensi *Certified Government Chief Audit Executive* (**CGCAE***)*. Sertifikasi kompetensi **CGCAE** sebagai syarat bagi Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam membuat tata kelola keuangan negara menjadi semakin transparan, akuntabel, dan sebagai langkah strategis untuk menjamin kualitas pengawasan. Melalui sertifikasi ini, para pimpinan APIP yang berlatar belakang nonaudit akan dibekali kemampuan untuk berpikir holistik agar bisa memfokuskan SDM APIP yang memberikan *value* kepada organisasi.

B A B II
RENCANA KEGIATAN

2.1. Rencana Kegiatan Pengawasan Tahun 2022

Sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI harus menyusun perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan prioritas pengawasan intem sesuai dengan tujuan organisasi.

PKPT Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan penilaian risiko yang telah dilakukan oleh unit-unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI dan penghitungan atas faktor pertimbangan manajemen, sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta berkontribusi terhadap efektifitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern Sekretariat Jenderal DPR RI. Tidak hanya merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan, PKPT Inspektorat Utama juga terkait dengan mekanisme kegiatan pengawasan, penentuan prioritas kegiatan, penentuan personil, objek pengawasan, serta penggunaan dana. PKPT yang disusun, merupakan gambaran rencana kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI DPR RI pada Tahun 2022.

Pelaksanaan pengawasan intern di Inspektorat Utama terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya. Dari hasil penghitungan menggunakan faktor pertimbangan manajemen dan penilaian risiko, terdapat 3 (tiga) auditi/klien dengan profil risiko tinggi di lingkup pengawasan Inspektorat I dan Inspektorat II. Dari 3 (tiga) auditi/klien tersebut kemudian di analisa apakah menjadi prioritas untuk dilakukan pengawasan intern yaitu audit. Dengan mempertimbangkan analisa prioritas maka terpilih unit auditi/klien yang akan dilaksanakan audit yaitu Biro Umum, Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, serta Biro Pemberitaan Parlemen. Auditi/klien dengan nilai hasil penghitungan rendah dan sangat rendah dapat dilaksanakan reviu, evaluasi, pemantauan atau pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan dalam RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022 ada yang bersifat siklus, yaitu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory*) dan dukungan pencapaian kinerja Inspektorat Utama. Selain itu terdapat kegiatan pengawasan dalam rangka pelaksanaan dan perbaikan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, dan telaah sejawat. RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022 juga mengakomodir kegiatan pengawasan dalam rangka memenuhi permintaan dari Pimpinan dan Sekretaris Jenderal DPR RI untuk melakukan pengawasan, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan prioritas risiko (*Current Issues*).

RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022 selaras dengan pencapaian tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan mempertimbangkan prioritas risiko, termasuk adanya potensi kecurangan yang berdampak negatif bagi Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan berbagai rencana kegiatan di tahun 2022 diharapkan RPKPT ini dapat memberikan nilai tambah serta berkontribusi terhadap efektifitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.

Jumlah *output* dalam rencana kegiatan pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2022 sebanyak 56 (lima puluh enam) *output*, dengan kegiatan sebanyak 42 (empat puluh dua). Dari seluruh kegiatan tersebut terdapat kegiatan *mandatory* sebanyak 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) *output*. Jumlah kegiatan di Inspektorat I adalah 12 (dua belas) kegiatan dengan 17 (tujuh belas) *output*. Anggaran di Inspektorat I sejumlah Rp3.430.000.000,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah), setelah dibintangi menjadi Rp2.743.108.000,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus delapan ribu rupiah). Jumlah kegiatan di Inspektorat II adalah 9 (sembilan) kegiatan dengan 11 (sebelas) *output*. Anggaran di Inspektorat II sebanyak Rp1.369.706.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah). Anggaran Inspektorat Utama sebanyak Rp.3.051.556.000,- (tiga miliar lima puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

PKPT Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 disusun oleh tim auditor Inspektorat Utama sesuai surat tugas nomor IU/249/ST.NPKPT/IRTAMA/11/2021. PKPT bersifat dinamis, dimana dalam situasi dan kondisi tertentu dimungkinkan untuk dilakukan revisi seiring dengan dinamisasi yang terjadi pada organisasi, sehingga PKPT tetap sinergis dan memberikan nilai tambah serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2.2. Rencana Kegiatan Pengawasan Internal (AREPP):

Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, audit terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektifitas. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Pelaksanaan audit kinerja telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Audit Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Auditi/klien yang dilakukan audit adalah audit/klien dengan profil risiko sangat tinggi dan tinggi. Dalam RPKPT

Inspektorat Utama tahun 2022, Inspektorat Utama akan melakukan audit kinerja di Biro Umum, Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, serta Audit Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 di Biro Pemberitaan Parlemen.

Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti – bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang ditetapkan. Reviu yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Utama tahun 2022 sebagian besar adalah reviu yang bersifat siklus dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory)*, yaitu Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu atas Laporan Keuangan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Reviu atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara, Reviu atas Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan Reviu atas Usulan RKBMN Perubahan, Reviu Laporan Kinerja, Reviu RKA-KL, Reviu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Hasil PMPRB, Reviu Revaluasi Aset, Reviu Penghapusan Barang Milik Negara, Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PA PBJ). Selain itu terdapat reviu untuk menindaklanjuti rekomendasi Pemeriksaan BPK atas pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu Reviu atas Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Jenderal DPR RI. Selain kegiatan-kegiatan reviu tersebut, Inspektorat Utama dapat melaksanakan reviu lainnya sesuai kebutuhan organisasi. Pedoman pelaksanaan reviu mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan endid — endid yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang akan dilaksanakan Inspektorat Utama di tahun 2022 adalah: Evaluasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sekretariat Jenderal DPR RI, Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal DPR RI dan Evaluasi Pengelolaan Persediaan di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan penyampaian LHKPN dan LHKASN di lingkup pengawasan Inspektorat II masuk dalam RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022, karena sebagai salah satu upaya tercapainya target tersampaikannya LHKPN dan LHKASN. Jumlah penyampaian LHKPN dan LHKASN 100% oleh wajib lapor dalam suatu organisasi merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi.

Sebagaimana disebutkan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) bahwa Pimpinan APIP harus membangun sistem pemantauan tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa auditi/klien telah melaksanakan perbaikan secara efektif, atau menerima risiko untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan. Oleh karena itu kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Internal dan Eksternal dalam RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022 merupakan suatu keharusan dalam kegiatan pengawasan Inspektorat Utama.

Penyelenggaraan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan, serta Rapat Paripurna dalam rangka HUT DPR RI merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan MPR, DPR dan DPD RI, oleh karena itü dalam RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022 terdapat kegiatan pendampingan dan pemantauan atas penyelenggaran kegiatan-kegiatan tersebut.

Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan Pengawasan lainnya adalah kegiatan di luar audit, reviu, evaluasi dan pemantauan yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain konsultansi, sosialisasi, asistensi, forum diskusi, penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan di Inspektorat Utama, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan.

- **Pendampingan/Konsultansi**

  Pendampingan merupakan kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan auditi/klien yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, bertujuan untuk menambah nilai, meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko dan kegiatan pengendalian di Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan pendampingan tidak mengalihkan tanggung jawab auditi/klien kepada APIP. Sesuai SAIPI apabila Auditor tidak memiliki kecakapan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan konsultansi, maka Pimpinan APP harus menolak penugasan tersebut atau memperoleh saran dan asistensi dari pihak yang cakap. Penerimaan permintaan konsultansi harus dicantumkan dalam perencaan Pengawasan Intern.

  Kegiatan pendampingan/konsultansi dalam RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022 yaitu:

  (1) Pendampingan Pembangunan Unit ZI WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPR RI;

  (2) Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Inspektorat Utama;

(3) Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Sekretariat Jenderal DPR RI;

(4) Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderaı DPR R;

(5) Pendampingan Penyelenggaraan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan, serta Rapat Paripurna dalam rangka HUT DPR RI;

(6) Pendampingan Penyusunan Register Risiko Eselon I dan II Sekretariat Jenderal DPR RI;

(7) Pendampingan Persiapan Evaluasi ZI WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPR R];

(8) Pendampingan Proses Pengadaan pada salah satu tahapan Pengadaan (perencanaan pengadaan, identifikasi kebutuhan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kotrak, dan serah terima hasil pekerjaan).

Kegiatan Pengawasan Lainnya Inspektorat Utama Tahun 2022 yaitu:

(1) Penyusunan Laporan Kinerja;

(2) Penyusunan Laporan Penilaian Maturitas SPIP Per Eselon I Tahun 2021;

(3) Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Prioritas Prolegses Tahun 2022;

(4) Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi;

(5) *Benchmark/Knowledge Sharing*;

(6) Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di

(7) Sekretariat Jenderal DPR RI; dan

(8) Penyusunan PKPT Inspektorat Utama Tahun 2023.

2.3. Tabel RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022

Tabel 1. RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022

Rencana Kegiatan Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2022

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	KLIEN/AUDITI	PERIODE PENUGASAN		JUMLAH HP	DALNIS	KETUA TIM	ANGGOTA TIM	OUTPUT (LAPORAN)
AUDIT									
1	Audit Kinerja Tahun Anggaran 2022 di Biro Umum	Biro Umum	8/8/2022	10/31/2022	61	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Heru Nugroho, S.A.B, M.AP., QGIA	1. [illegible] 2. Willy Zaher Rahman, A.Md., A.K.P. QGIA 3. [illegible] 4. Muhammad Fajri Hafiz, A.Md.Ak.	1
2	Audit Kinerja Tahun Anggaran 2022 di Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	8/8/2022	10/31/2022	61	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., QIA	1. Heskiel Manutut Morsa, S.E., QGIA 2. Yulista Tunjung A. Md. QGIA 3. [illegible] 4. Julia Sindi Pratiwi, A.Md.Ak.	1
3	Audit Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 di Biro Pemberitaan Parlemen	Biro Pemberitaan Parlemen	11/14/2022	12/31/2022	33	Piping Effriants, SE, M.Si.CFrA	[illegible], SH., M.Kn., QGIA	1. Antonius Donyal Gamanno, S.E. QGIA 2. [illegible] 3. Ni Putu Maharani Dithe Kirana, A.Md.Ak. 4. Rizki Hardika, A.Md.Ak.	1
REVIU									
4	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2021	Biro Keuangan	1/3/2022	1/28/2022	20	Fabrina Mustika Ekawati, S.E., QIA	Dwi Nartami Setyorini, S.E., QGIA	1. M. Afrizal Ardhi, A.Md., Ak. QGIA 2. Muhammad Haris Pratama, A.Md.Ak. 3. Taufiq Nur Fikrianto, A.Md.Ak. 4. Rizki Hardika, A.Md.Ak.	1
5	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa di Pusteknfo	Pusat Teknologi Informasi	1/5/2022	1/28/2022	20	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Heru Nugroho, S.A.B, M.AP., QGIA	1. Heskiel Manutut Morsa, S.E., QGIA 2. Sunarto, S.Kom. QGIA 3. Willy Zaher Rahman, A.Md., A.K.P. QGIA 4. Muhammad Imam Nugraha, A.Md.Ak. 5. Muhammad Haris Pratama, A.Md.Ak.	1
6	Reviu [illegible] Tahun 2022	Biro Keuangan	1/3/2022	1/28/2022	20	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Hasnelson, SH	1. Yulista Tunjung A. Md. QGIA 2. Muhammad Fajri Hafiz, A.Md.Ak. 3. Murtaza Trianka, A.Md.Ak.	1
7	Reviu Atas Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Pemberitaan Parlemen	Biro Pemberitaan Parlemen	1/3/2022	2/4/2022	24	[illegible], SH., M.Kn., QGIA	Margaretha Susanti, S.E., QGIA	1. Antonius Donyal Gamanno, S.E. QGIA 2. Mufti Fikri Nur Fauzi, A. Md. QGIA 3. Nehemia Nugraha, A.Md.Ak. 4. Rizki Hardika, A.Md.Ak.	1
8	Reviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Sekretariat Jenderal DPR RI	2/1/2022	3/24/2022	14	Piping Effriants, SE, M.Si.CFrA	Margaretha Susanti, S.E., QGIA	1. Fitriyani Lestari, S.E. QGIA 2. Putri Widyasari Noviyanto, A. Md. QGIA 3. M. Afrizal Ardhi, A.Md., Ak. QGIA 4. Muhammad Fajri Hafiz, A.Md.Ak.	1
9	Reviu atas Laporan Keuangan DPR RI Tahun 2021	Biro Keuangan	2/1/2022	3/31/2022	16	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., QIA	1. Mikael Abubakar, S.E., QGIA 2. Muhammad Haris Pratama, A.Md.Ak. 3. Muhammad Imam Nugraha, A.Md.Ak. 4. [illegible]	1
10	Reviu RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran DPR RI Tahun 2023	Biro Organisasi dan Perencanaan	3/1/2022	4/1/2022	23	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Dwi Nartami Setyorini, S.E., QGIA	1. M. Afrizal Ardhi, A.Md., Ak. QGIA 2. Yulista Tunjung A. Md. QGIA 3. Laili Nazilatun Ni'mah, A.Md.Ak. 4. Shely Ningtyas Pratiwi, A.Md.Ak.	1
11	Reviu atas Laporan Keuangan DPR RI Semester I Tahun 2022	Biro Keuangan	7/1/2022	7/29/2022	21	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Dwi Nartami Setyorini, S.E., QGIA	1. Mikael Abubakar, S.E., QGIA 2. Muhammad Imam Nugraha, A.Md.Ak. 3. Muhammad Fajri Hafiz, A.Md.Ak. 4. Murtaza Trianka, A.Md.Ak. 5. Queena Amanda Christy, A.Md.Ak.	1
12	Reviu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Hasil PMPRB	[illegible]	7/1/2022	7/15/2022	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1
13	Reviu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Hasil PMPZI	[illegible]	7/18/2022	7/29/2022	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1
14	Reviu Revaluasi Aset Tahun 2021	Biro Keuangan	8/1/2022	9/2/2022	24	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Dwi Nartami Setyorini, S.E., QGIA	1. Heskiel Manutut Morsa, S.E., QGIA 2. Laili Nazilatun Ni'mah, A.Md.Ak. 3. Murtaza Trianka, A.Md.Ak.	1
15	Reviu Penghapusan Barang Milik Negara	Biro Keuangan	8/1/2022	9/2/2022	24	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Fabrina Mustika Ekawati, S.E., QIA	1. Mikael Abubakar, S.E., QGIA 2. Nabila 3. Julia Sindi Pratiwi, A.Md.Ak.	1
16	Reviu atas Laporan Keuangan DPR Triwulan III Tahun 2022	Biro Keuangan	9/5/2022	9/30/2022	20	Dwi Nartami Setyorini, S.E., QGIA	Mikael Abubakar, S.E., QGIA	1. Sunarto, S.Kom. QGIA 2. Muhammad Haris Pratama, A.Md.Ak. 3. Laili Nazilatun Ni'mah, A.Md.Ak. 4. Queena Amanda Christy, A.Md.Ak.	1

NO.	KEGIATAN PENGAWASAN	KLIEN/AUDITI	PERIODE PENUGASAN		JUMLAH HP	DALNIS	KETUA TIM	ANGGOTA TIM	OUTPUT (LAPORAN)
17	Reviu RKA-KL Alokasi Anggaran (Klasifikasi Rincian Output) Tahun 2022	Biro Organisasi dan Perencanaan	2/1/2022	2/25/2022	18	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Hasnelson, SH	1. Sunarto, S.Kom. QGIA 2. Heskiel Manutut Morsa, S.E., QGIA 3. Willy Zaher Rahman, A.Md., A.K.P. QGIA 4. Rizki Hardika, A.Md.Ak. 5. Nehemia Nugraha, A.Md.Ak.	1
			7/1/2022	7/29/2022	21	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Fabrina Mustika Ekawati, S.E., QIA	1. M. Afrizal Ardhi, A.Md., Ak. QGIA 2. Laili Nazilatun Ni'mah, A.Md.Ak. 3. Julia Sindi Pratiwi, A.Md.Ak. 4. Fitriyani Lestari, S.E. QGIA	1
			10/3/2022	10/31/2022	21	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Dwi Nartami Setyorini, S.E., QGIA	1. Sunarto, S.Kom. QGIA 2. Willy Zaher Rahman, A.Md., A.K.P. QGIA 3. Muhammad Imam Nugraha, A.Md.Ak. 4. Muhammad Haris Pratama, A.Md.Ak. 5. Putri Widyasari Noviyanto, A. Md. QGIA	1
			11/1/2022	11/30/2022	22	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Heru Nugroho, S.A.B, M.AP., QGIA	1. Yulista Tunjung A. Md. QGIA 2. Laili Nazilatun Ni'mah, A.Md.Ak. 3. Muhammad Imam Nugraha, A.Md.Ak. 4. Muhammad Fajri Hafiz, A.Md.Ak. 5. Shely Ningtyas Pratiwi, A.Md.Ak.	1
18	Reviu atas Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2024	Biro Keuangan	10/3/2022	10/31/2022	21	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Fabrina Mustika Ekawati, S.E., QIA	1. Mikael Abubakar, S.E., QGIA 2. Murtaza Trianka, A.Md.Ak. 3. Nabila 4. Ni Luh Sri Utami Wulandari, A.Md. Ak.	1
19	Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PA PBJ) Triwulan I Tahun 2022	Biro Organisasi dan Perencanaan, Biro Umum	3/1/2022	4/1/2022	23	Hasnelson, SH	Fabrina Mustika Ekawati, S.E., QIA	1. Heskiel Manutut Morsa, S.E., QGIA 2. Muhammad Imam Nugraha, A.Md.Ak. 3. Muhammad Fajri Hafiz, A.Md.Ak. 4. Nehemia Nugraha, A.Md.Ak.	1
	Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PA PBJ) TW II Tahun 2022		6/2/2022	6/30/2022	21	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., QIA	1. Mikael Abubakar, S.E., QGIA 2. Yulista Tunjung A. Md. QGIA 3. M. Afrizal Ardhi, A.Md., Ak. QGIA 4. Laili Nazilatun Ni'mah, A.Md.Ak. 5. Muhammad Haris Pratama, A.Md.Ak. 6. Taufiq Nur Fikrianto, A.Md.Ak.	1
	Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PA PBJ) TW III Tahun 2022		9/5/2022	9/30/2022	20	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Fabrina Mustika Ekawati, S.E., QIA	1. M. Afrizal Ardhi, A.Md., Ak. QGIA 2. Murtaza Trianka, A.Md.Ak. 3. Muhammad Fajri Hafiz, A.Md.Ak. 4. Fitriyani Lestari, S.E. QGIA	1
	Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PA PBJ) Triwulan IV Tahun 2022		12/1/2022	12/30/2022	22	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Fabrina Mustika Ekawati, S.E., QIA	1. Willy Zaher Rahman, A.Md., A.K.P. QGIA 2. Muhammad Imam Nugraha, A.Md.Ak. 3. Muhammad Fajri Hafiz, A.Md.Ak. 4. Queena Amanda Christy, A.Md.Ak.	1
EVALUASI									
20	Evaluasi atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI	Biro Keuangan, Biro Pengelola Bangunan dan Wisma	4/4/2022	4/29/2022	19	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Dwi Nartami Setyorini, S.E., QGIA	1. M. Afrizal Ardhi, A.Md., Ak. QGIA 2. Muhammad Haris Pratama, A.Md.Ak. 3. Julia Sindi Pratiwi, A.Md.Ak.	1
21	Evaluasi SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI	Sekretariat Jenderal DPR RI	6/2/2022	6/30/2022	21	Piping Effriants, SE, M.Si.CFrA	Dyah Citra Anwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA	1. Antonius Donyal Gamanno, S.E. QGIA 2. Mufti Fikri Nur Fauzi, A. Md. QGIA 3. Shely Ningtyas Pratiwi, A.Md.Ak. 4. Ni Luh Sri Utami Wulandari, A.Md. Ak.	1
22	Evaluasi Pengelolaan Persediaan DPR RI Semester I Tahun 2022	Biro Keuangan, Biro PBW, Biro Umum, Pusteknfo, Biro Pemberitaan Parlemen	7/1/2022	7/29/2022	21	Heru Nugroho, S.A.B, M.AP., QGIA	Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., QIA	1. Sunarto, S.Kom. QGIA 2. Heskiel Manutut Morsa, S.E., QGIA 3. Yulista Tunjung A. Md. QGIA 4. Willy Zaher Rahman, A.Md., A.K.P. QGIA	1
			12/1/2022	12/30/2022	22	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Heru Nugroho, S.A.B, M.AP., QGIA	1. Sunarto, S.Kom. QGIA 2. Yulista Tunjung A. Md. QGIA 3. Laili Nazilatun Ni'mah, A.Md.Ak. 4. Murtaza Trianka, A.Md.Ak.	1
PEMANTAUAN									
23	Pemantauan penyampaian LHKPN dan LHKASN di lingkup pengawasan Inspektorat II	unit kerja di Lingkup Inspektorat II	3/3/2022	3/25/2022	16	Piping Effriants, SE, M.Si.CFrA	Donny Ramadon, S.E.,QIA,QGIA	1. Ni Putu Maharani Dithe Kirana, A.Md.Ak. 2. Ni Luh Sri Utami Wulandari, A.Md. Ak. 3. Rika Katarina Sembiring, A.Md.Ak.	1
24	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal di Lingkup pengawasan Inspektorat I	Eselon II di Lingkup Inspektorat I	6/2/2022	6/30/2022	21	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Heru Nugroho, S.A.B, M.AP., QGIA	1. Sunarto, S.Kom. QGIA 2. Willy Zaher Rahman, A.Md., A.K.P. QGIA 3. Julia Sindi Pratiwi, A.Md.Ak.	1

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	KLIEN/AUDITI	PERIODE PENUGASAN		JUMLAH HP	DALNIS	KETUA TIM	ANGGOTA TIM	OUTPUT (LAPORAN)
			11/1/2022	12/30/2022	38	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Dwi Nortami Setyorini, S.E., QGIA	1.Hesekiel Manaluf Mona, S.E., QGIA 2.M. Afrizal Arditi, A.Md., Ak. QGIA 3.Muhammad Naufal Nasution, A.Md.Ak. 4.Julia Sindi Pratiwi, A.Md.Ak.	1
25	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Internal dan Eksternal di Lingkup pengawasan Inspektorat II	Eselon II di Lingkup Inspektorat II	8/2/2022	8/30/2022	21	Piping Effendo, SE, M.Si.CFrA	Windhianto, SH., M.Kn., QGIA	1. Faisal Riyadi, S.E., QGIA 2. Putri Widyasari Novyanto, A. Md.,QGIA 3. Rika Katarina Sembiring, A.Md.Ak. 4. Queena Amanda Christy, A.Md.Ak.	1
			11/14/2022	12/31/2022	36	Piping Effendo, SE, M.Si.CFrA	Dyah Citra Ariastyasari, S.A.B., M.E., QGIA	1. Putri Widyasari Novyanto, A. Md.,QGIA 2. Mutti Fitri Nur Fauzi, A. Md.,QGIA 3. Rika Katarina Sembiring, A.Md.Ak. 4. Taufiq Nur Fikriando, A.Md.Ak.	1
26	Pemantauan Penyelenggaraan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan, serta Rapat Paripurna dalam rangka HUT DPR RI	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	8/1/2022	9/2/2022	24	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., QIA	1. Sambodo, S.Kom, QGIA 2. Muhammad Hans Pratama, A.Md.Ak. 3. Muhammad Naufal Nasution, A.Md.Ak.	1
PENDAMPINGAN/KONSULTANSI									
27	Pendampingan Pembangunan Unit ZI WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPR RI	Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI	3/1/2022	3/31/2022	23	sesuai unit ZI	sesuai unit ZI	sesuai unit ZI	1
28	Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Inspektorat Utama	Inspektorat Utama	4/1/2022	4/29/2022	29	sesuai area unit Itama	sesuai area unit Itama	sesuai area unit Itama	1
29	Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Sekretariat Jenderal DPR RI	Per Area RB dan Tk Eselon I	5/4/2022	5/31/2022	19	sesuai area RB dan unit Ese I	sesuai area RB dan unit Ese I	sesuai area RB dan unit Ese I	1
30	Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI	Sekretariat Jenderal DPR RI	6/6/2022	6/28/2022	8	Piping Effendo, SE, M.Si.CFrA	Denny Ramadan, S.E.,QIA,QGIA	1. Fitriyani Lestari, S.E.,QGIA 2. Nehemia Nugraha, A.Md.Ak. 3. Queena Amanda Christy, A.Md.Ak. 4. Ni Luh Sri Utami Widiandari, A.Md. Ak.	1
31	Pendampingan Penyelenggaraan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan, serta Rapat Paripurna dalam rangka HUT DPR RI	Biro Protokol dan Humas	7/25/2022	8/19/2022	19	Piping Effendo, SE, M.Si.CFrA	Margaretha Susanti, S.E., QGIA	1. Asterius Danyel Danisanto, S.E.,QGIA 2. Mutti Fitri Nur Fauzi, A. Md.,QGIA 3. Glady Ninghyas Pratiwi, A.Md.Ak.	1
32	Pendampingan Penyusunan Register Risiko Eselon I dan II Sekretariat Jenderal DPR RI	Eselon I dan II Sekretariat Jenderal DPR RI	8/1/2022	8/31/2022	22	Sesuai LO	Sesuai LO	Sesuai LO	1
33	Pendampingan Penilaian Evaluasi ZI WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPR RI	Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI	10/3/2022	11/11/2022	28	sesuai unit ZI	sesuai unit ZI	sesuai unit ZI	1
34	Pendampingan Proses Pengadaan pada salah satu tahapan Pengadaan (perencanaan pengadaan, identifikasi kebutuhan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan	Eselon II di Lingkup Inspektorat I	4/4/2022	4/29/2022	19	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Fatimia Mustika Elisandi, S.E., QIA	1. Hesekiel Manaluf Mona, S.E., QGIA 2. Yulisia Tanjung A. Md. QGIA 3. Muhammad Imam Nugraha, A.Md.Ak. 4. Murtiasa Trianka, A.Md.Ak.	1
			5/4/2022	5/31/2022	19	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., QIA	1. Mikael Abubakar, S.E., QGIA 2. M. Afrizal Arditi, A.Md., Ak. QGIA 3. Muhammad Naufal Nasution, A.Md.Ak. 4. Murtiasa Trianka, A.Md.Ak.	1
			8/1/2022	8/31/2022	20	Piping Effendo, SE, M.Si.CFrA	Hera Nugraha, S.A.B, M.AP., QGIA	1. Yulisia Tanjung A. Md. QGIA 2. Muhammad Imam Nugraha, A.Md.Ak. 3. M. Afrizal Arditi, A.Md., Ak. QGIA, 4. Kadek	1
			11/1/2022	11/30/2022	22	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Dwi Nortami Setyorini, S.E., QGIA	1. Mikael Abubakar, S.E., QGIA 2. Nadila 3. Murtiasa Trianka, A.Md.Ak. 4. Muhammad Hans Pratama, A.Md.Ak.	1
PENGAWASAN LAINNYA									
35	Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2021	Inspektorat I	1/5/2022	1/28/2022	20	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., QIA	1. Mikael Abubakar, S.E., QGIA 2. Lalu Nadiman Nimah, A.Md.Ak. 3. Julia Sindi Pratiwi, A.Md.Ak.	1
36	Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun 2021	Inspektorat II	1/5/2022	1/14/2022	10	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Denny Ramadan, S.E.,QIA,QGIA	1. Putri Widyasari Novyanto, A. Md. QGIA 2. Glady Ninghyas Pratiwi, A.Md.Ak. 3. Ni Putu Maharani Dithe Kesera, A.Md.Ak.	1
37	Penyusunan Laporan Penilaian Maturitas SPIP Per Eselon I Tahun 2021	Eselon I di Setjen DPR RI	1/3/2022	1/14/2022	10	Denny Ramadan, S.E.,QIA,QGIA	Fitriyani Lestari, S.E.,QGIA	1. Rika Katarina Sembiring, A.Md.Ak. 2. Queena Amanda Christy, A.Md.Ak.	1
38	Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Prioritas Prolegsus Tahun 2022	Inspektorat Utama							
	a. Tuntutan Ganti Rugi		1/3/2022	1/28/2022	20	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Fatimia Mustika Elisandi, S.E., QIA	1. Hesekiel Manaluf Mona, S.E., QGIA 2. Muhammad Naufal Nasution, A.Md.Ak. 3. Murtiasa Trianka, A.Md.Ak.	1
	b. Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Kegiatan Pengawasan Inspektorat Utama Setjen DPR RI		1/3/2022	1/28/2022	20	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Dyah Citra Ariastyasari, S.A.B., M.E., QGIA	1. Faisal Riyadi, S.E., QGIA 2. Taufiq Nur Fikriando, A.Md.Ak. 3. Ni Luh Sri Utami Widiandari, A.Md. Ak.	1

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	KLIEN/AUDITI	PERIODE PENUGASAN		JUMLAH HP	DALNIS	KETUA TIM	ANGGOTA TIM	OUTPUT (LAPORAN)
39	Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi	Inspektorat Utama	Maret 2022	Maret 2022				Inspektorat Utama	1
40	Benchmark/Knowledge sharing	Inspektorat I	2/24/2022	2/25/2022	3			Inspektorat I	1
			11/9/2022	11/8/2022	3			Inspektorat I	1
41	Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI	Sekretariat Jenderal DPR RI	8/3/2022	8/30/2022	21	Piping Effendo, SE, M.Si.CFrA	Denny Ramadan, S.E.,QIA,QGIA	1. Fitriyani Lestari, S.E.,QGIA 2. Nehemia Nugraha, A.Md.Ak. 3. Ni Putu Maharani Dithe Kesera, A.Md.Ak.	1
42	Penyusunan PKPT Inspektorat Utama Tahun 2023	Inspektorat Utama	10/3/2022	10/31/2022	21	Endan Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA	Hera Nugraha, S.A.B, M.AP., QGIA	1. Margaretha Susanti, S.E., QGIA 2. Faisal Riyadi, S.E., QGIA 3. M. Afrizal Arditi, A.Md., Ak. QGIA 4. Lalu Nadiman Nimah, A.Md.Ak. 5. Muhammad Fajri Hafiz, A.Md.Ak. 6. Rika Katarina Sembiring, A.Md.Ak.	1
									38

* periode penugasan bersifat fleksibel, menyesuaikan perubahan yang terjadi di unit kerja atau kebijakan kementerian/lembaga terkait
* alokasi SDM mempertimbangkan kompetensi secara memadai dan pemenuhan angka kredit auditor

Jakarta, Januari 2022
Inspektur Utama,

Drs. [illegible]
NIP. [illegible]

Inspektur I,

[illegible]
NIP. [illegible]

Inspektur II,

Dr. [illegible]
NIP. [illegible]

Sumber data : Laporan ST IU/249/ST.NPKPT/11/2021

Tabel 2. RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022

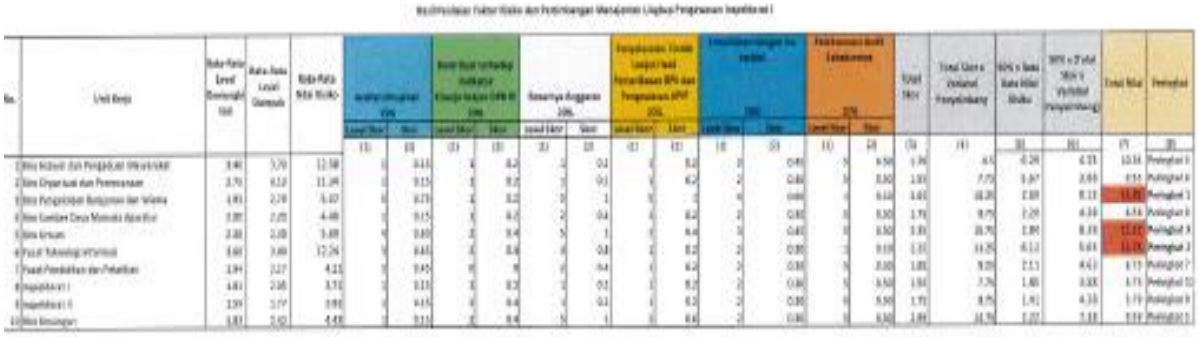

Sumber data : Laporan ST IU/249/ST.NPKPT/11/2021

B A B III
PELAKSANAAN KEGIATAN

Memasuki tahun 2022, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga pada level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih terus diterapkan dan disesuaikan dengan perkembangan fluktuasi penyebaran kasus covid-19 di Indonesia.

Kebijakan Pelaksanaan PPKM pada masa Pandemi *COVID-19* mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia tentang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dituangkan ke dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19) dan Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 15 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona *Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Sebagai Bencana Nasional, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI terakhir dengan Nomor SJ/091/SETJEN DPR RI/KP.01/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Penerapan Kembali Penyesuaian Sistem Kerja Fleksibel di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta terakhir Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI terakhir dengan Nomor 6264/SE-SEKJEN/2022 Tentang Penyesuaian Kembali Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI tanggal 18 Maret 2022.

Menindaklanjuti berbagai arahan tersebut, maka diberlakukan penyesuaian kembali Sistem Kerja Pegawai (PNS/CPNS, TAA, SAA dan PPNASN) melalui tugas kedinasan di kantor 75% (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah 25% (*work from home/WFH*), dan dilakukan percepatan vakinasi COVID-19 tahap 3 bagi seluruh pegawai (PNS/CPNS, TAA, SAA dan PPNASN) di Sekretariat Jenderal DPR RI.

2.1. Kegiatan Inspektorat Utama Pada Triwulan I Tahun 2022 (Januari – Maret 2022):

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan surat tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/ST/V-XVI.1/01/2022 tanggal 3 Januari 2022, Tim BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama 70 (tujuh puluh) hari.

Hari Selasa, 4 Januari 2022, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal DPR RI, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka Refleksi Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 dihadapan Sekretaris Jenderal DPR RI. Dalam kegiatan tersebut, Inspektur Utama menyampaikan antara lain kegiatan Inspektorat Utama selama tahun 2021, yaitu kegiatan pengawasan meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pengawasan lainnya, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, tindak lanjut hasil pengawasan APIP, realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2021, serta kapabilitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan penjenjangan auditor dan gelar sertifikasi kompetensi. Selain itu, disampaikan pula indikator kinerja Inspektorat Utama tahun 2021, yaitu antara lain Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan DPR RI yang ke 12 kali, Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai BB, jumlah unit kerja Zona Integritas berpredikat WBK 4 (empat) unit kerja, Indeks Maturitas SPIP pada level 3, Indeks Kapabilitas APIP melalui IACM pada level 3, nilai Evaluasi AKIP adalah B, dan NilaI Kepatuhan LHKPN/LHKASN 100%.

Kegiatan lain yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2022, Tim Auditor Inspektorat I melaksanakan *entry meeting* dalam rangka Reviu Pengadaan Barang/Jasa tahun 2021 di Pusat Teknologi dan Informasi.

Refleksi Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 (Ruang Rapat Sekjen, 4 Janauri 2022)

Hari Rabu, 5 Januari 2022, Inspektorat Utama mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI, dan dalam rapat disampaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dan Evaluasi Pelaksanaan RB Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 oleh Ketua Pelaksana RB tahun 2021, paparan tentang Hasil penilaian SPI oleh KPK, serta menetapkan Ketua Pelaksana RB Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022. Kegiatan lain Inspektorat Utama yaitu Tim Auditor Inspektorat I melakukan konsultansi dengan jajaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma terkait pengadaan barang/jasa (lift), dan selanjutnya Tim auditor Inspektorat I mengadakan rapat internal membahas rencana kerja pengawasan pada triwulan I tahun 2022.

Rakor Pelaksanaan RB Tahun 2021 (Ruang Rapat Sekjen, 5 Janauri 2022)

Kegiatan Tim Auditor Inspektorat I (Rabu, 5 Janauri 2022)

Hari Kamis, 6 Januari 2022, Inspektorat Utama menghadiri *entry meeting* BPK RI atas Laporan Keuangan tahun 2021 pada DPR RI. Setelah *entry meeting*, Inspektorat Utama mengadakan rapat koordinasi internal dalam rangka membahas Laporan Keuangan tahun 2021 pada DPR RI. Pada hari yang sama, tim auditor Inspektorat I menyelenggarakan rapat internal dalam rangka membahas tugas-tugas pengawasan di lingkup tugas Inspektorat I.

Entry Meeting BPK RI atas Laporan Keuangan 2021 pada DPR RI
(R.R. ITTAMA, 6 Januari 2022)

Hari Jum'at, 7 Januari 2022, Kegiatan Inspektorat Utama antara lain Tim Inspektorat II melaksanakan *entry meeting* Reviu atas Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Pemberitaan Parlemen, dan Tim Auditor Inspektorat I melaksanakan rapat internal dalam rangka membahas rencana aksi kegiatan pengawasan di Inspektorat I.

Entry meeting Reviu atas Perencanaan dan Persiapan PBJ di Biro Pemberitaan Parlemen (R.R. Biro Pemberitaan Parlemen, 7 Januari 2022)

Salah satu sasaran Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam *road map* RB tahun 2020–2024 adalah Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel, dengan salah satu indikator keberhasilannya adalah indeks kapabilitas APIP minimal pada level 3, dimana diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam aspek ekonomis, efektifitas dan efisiensi serta memberikan perbaikan kepada organisasi pada sisi *governance*, *risk* dan *control*. Dalam rangka melaksanakan hal tersebut, Inspektorat Utama menyelenggarakan *focus group discussion (FGD)* dengan tema Penyusunan Pedoman PKPT Berbasis Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Januari 2022 bertempat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, dengan narasumber dari BPKP.

FGD Penyusunan PKPT Berbasis Risiko (Sentul, Bogor, 11-13 Januari 2022).

Dalam upaya meningkatkan efektifitas dalam penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) bagi pejabat fungsional auditor di Sekretariat Jenderal DPR RI melalui pemanfaatan teknologi informasi, pada hari Senin s.d. Rabu tanggal 17 sampai dengan 19 Januari 2022 bertempat di Swiss-Bell Hotel Serpong, Tangerang Selatan, Inspektorat Utama menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK untuk periode penilaian Juli-Desember 2021 melalui Aplikasi Siratu-Sibijak dengan narasumber dari BPKP.

Bimtek Penyusunan DUPAK (Swissbell Hotel Serpong, 17 s.d. 19 Januari 2022)

Hari Kamis, 20 Januari 2022, Inspektorat II melakukan *entry meeting* dengan jajaran Biro Persidangan I dan jajaran Bagian Arsip Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, dan Tim Auditor Inspektorat I melakukan rapat secara *virtual* dengan jajaran Pusat Teknologi Informasi terkait reviu pengadaan barang/jasa.

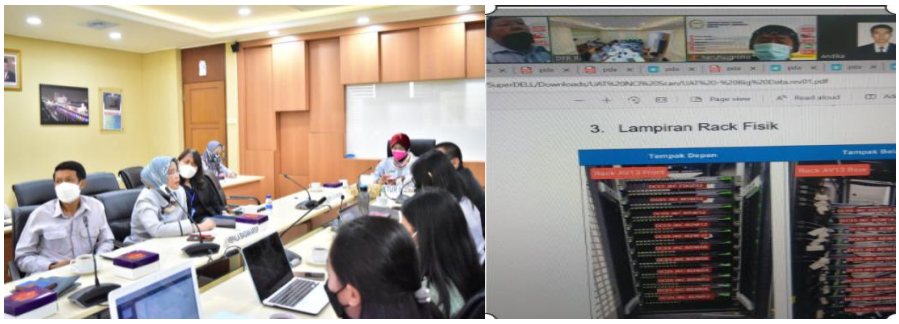

Kegiatan Inspektorat Utama tanggal 20 Januari 2022.

Hari Jum'at, 21 Januari 2022, Tim Auditor Inspektorat II melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Biro Kesekretariatan Pimpinan dalam rangka penyusunan *risk register* Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan, serta sebagai upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang handal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI, Inspektorat Utama menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dengan tema "Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Untuk Meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI".

Bertempat di Hotel Le Meridien Jakarta, Rakorwas dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 26 Januari 2022 dengan narsumber dari BPK RI, BPKP RI, Inspektorat V Kementerian Keuangan RI, Anggota Dewan Pakar Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). K*eynote speech* dalam acara ini adalah Pimpinan BURT DPR RI, yaitu Bapak H. Agung Budi Santoso, S.H., M.M. (Ketua BURT DPR RI) dan Bapak Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. (Wakil Ketua BURT DPR RI). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran Inspektorat Utama, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Para Pejabat Administrator di Sekretariat Jenderal DPR RI, dan secara virtual dihadiri para undangan dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah seluruh Indonesia.

Dalam Rakorwas tersebut, juga diberikan penghargaan terhadap kinerja tim auditor internal dalam melaksanakan tugas pengawasan, dan untuk tahun 2021 diberikan penghargaan kepada Tim Reviu Revisi Anggaran pada Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI dengan komposisi Tim yaitu Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn. sebagai Pengendali Mutu, Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA. sebagai Pengendali Teknis, Heru Nugroho, S.A.B., M.A.P., QGIA sebagai Ketua Tim, dengan Anggota Tim Yulista Tunjung, A. Md., Willy Zaher Rahman, A.Md., A.K.P., Ni Putu Maharani Ditha Kirana, A.Md.Ak., Rika Katarina Sembiring, A.Md.Ak. (surat tugas Inspektur Utama Nomor IU/113/ST.PKPT/IRTAMA/06/2021). Penghargaan ini didasarkan pada peran tim, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan penyampaian laporan tim, substansi dan rekomendasi yang dihasilkan.

Penghargaan kepada Tim Pengawasan Internal Terbaik Tahun 2021.

Hari Jum'at, 28 Januari 2022, Inspektorat Utama menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN dengan narasumber dari KPK yang dilaksanakan secara daring maupun luring bagi wajib lapor LHKPN di Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan lain pada siang harinya adalah Tim Auditor Inspektorat I melaksanakan *entry meeting* pendampingan CCTV dan *Security System* di Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.

Bimtek Pengisian LHKPN (Jum'at, 28 Januari 2022)

Hari Rabu dan Kamis, tanggal 2 s.d. 3 Februari 2022, bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, Inspektorat Utama menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya, dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI.

Pelaksanaan Bimtek TGR Terhadap PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya.

Hari Rabu, 9 Februari 2022, Inspektorat Utama menerima kunjungan Ketua BURT DPR RI, Bapak H. Agung Budi Santoso, S.H., M.Si. Diterima oleh Inspektur Utama dan jajaran, dalam kesempatan tersebut Ketua BURT DPR RI kembali mengapresiasi atas peran Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI, dan akan terus mendukung secara penuh serta mendorong dalam peningkatan kinerja APIP,

termasuk dalam dukungan anggaran, sarana dan prasarana, baik moril dan materiil dalam peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.

Selain melakukan ramah tamah, Ketua BURT DPR RI juga melakukan peninjauan ke setiap ruangan di lingkup Inspektorat Utama, yaitu di ruang rapat Inspektorat Utama, ruang Bagian Administrasi Inspektorat Utama, ruang kerja Inspektorat I, ruang kerja Inspektorat II untuk melihat secara langsung tata ruang serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Kunjungan Ketua BURT DPR RI ke Inspektorat Utama (Rabu, 9 Februari 2022)

Berkenaan dengan kondisi atas kasus Positif Omicron di Inspektorat Utama (tercatat pada saat itu terdapat 19 pegawai di Inspektorat Utama yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan merata disetiap ruangan), maka pada hari Kamis sampai dengan Jum'at, tanggal 10 sampai dengan 11 Februari 2022 seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Utama melaksanakan kegiatan/kerja secara *work from home* (WFH), kecuali bagi pegawai yang telah terjadwal dengan auditi dan kegiatan sangat penting dan mendesak serta dalam kondisi prima dapat melaksanakan kerja secara WFO. Kebijakan pemberlakuan WFH bagi pegawai di Inspektorat Utama telah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI. banyaknya SDM ittama yg terkonfirmasi positif Omicron (19 orang merata ada disetiap ruangan), 6 bagian Perencanaan dan 2 Bagian Ortala.

Hari Kamis, 10 Februari 2022, dilaksanakan Rapat Koordinasi Inspektorat Utama dalam rangka pelaksanaan kebijakan WFH dan kewaspadaan dalam kondisi pandemi covid-19 yang kembali meningkat. Selain itu Tim Reviu Inspektorat I melaksanakan *entry meeting* dengan Biro Keuangan.

Hari Selasa, 15 Februari 2022, Inspektorat Utama menghadiri rapat koordinasi Sekretariat Jenderal DPR RI dengan agenda penetapan Unit Kerja Zona Integritas, *Quick Wins*, penetapan Budaya Kerja Organisasi PRIMA, dan paparan Inspektur Utama tentang Laporan Hasil Evaluasi Unit Kerja Zona Integritas pada Sekretariat Jenderal DPR RI.

Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal DPR RI (R.R. Sekjen DPR RI, 15 Februari 2022)

Hari Kamis, 17 Februari 2022, Inspektorat II melaksanakan rapat intern dalam rangka membahas hasil Reviu LAK Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Tim Reviu Inspektorat I melakukan reviu atas Laporan Kinerja dan melakukan klarifikasi ke Bagian Administrasi Keuangan, Biro Keuangan. Pada siang harinya jajaran Inspektorat Utama mengikuti Webinar dengan tema *Indonesian Governance Risk Compliance.*

Hari Jum'at, 18 Februari 2022, Inspektorat Utama menerima kunjungan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP beserta jajaran, selain itu Tim Kajian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI melakukan cek fisik dan klarifikasi kepada pihak terkait.

Inspektur Utama menerima Kunjungan Kapusbin JFA BPKP Beserta Jajaran

Hari Selasa, 22 Februari 2022, kegiatan Inspektorat Utama antara lain Tim Auditor Inspektorat I melakukan Pendampingan Pekerjaan *Security System* dan CCTV di rumah jabatan anggota Kalibata, dan juga melakukan pendampingan kepada auditi dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

Kegiatan Inspektorat Utama pada tanggal 22 Februari 2022.

Hari Rabu, 23 Februari 2022, Bertempat di Gedung Nusantara II DPR RI, Inspektur Utama menghadiri *Launching Computer Security Incident Response Team (CISRT)* di DPR RI. CISRT sebagai bentuk proteksi dan diharapkan dapat mencegah dan melindungi data

dan informasi serta aktivitas digital di DPR RI dari serangan siber. CISRT ini dibangun atas kerja sama antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hari Kamis, 24 Februari 2022, Inspektorat II melaksanakan *entry meeting* Pemantauan dan Pendampingan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan Sekretariat DPR RI, dan pada siang harinya Inspektur Utama menerima penyerahan LHP BPK RI pada DPR RI.

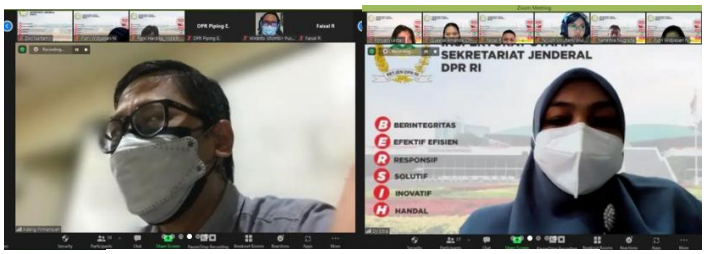

Entry meeting pendampingan atas LHKPN/LHKASN

Penyerahan LHP BPK RI pada DPR RI (Kamis, 24 Februari 2022)

Hari Selasa, 1 Maret 2022, Bertempat di Gedung Nusantara II DPR RI, Inspektur Utama menghadiri Orientasi CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2021 yang dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Orientasi CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2021 dengan mengambil tema "Membangun Pemimpin Muda Berkarakter". Di hadapan para CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2021, Inspektur Utama menyampaikan paparan tentang Pengawasan Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Paparan Irtama pada orientasi CPNS Setjen DPR RI TA 2021

Hari Rabu, 2 Maret 2022, Inspektorat Utama menyelenggarakan Sosialisasi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

di Instansi Pemerintah secara luring maupun daring kepada pegawai di Sekretariat Jenderal DPR I, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN dan RB RI. Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa Predikat WBK/WBBM ini bukan hanya sekedar gelar dan kebanggaan, namun harus dibuktikan oleh setiap unit kerja yang telah berhasil menyandang gelar WBK.WBBM untuk harus tetap konsistensi dan keberlanjutan, aksi perubahan akan selalu diuji dan dievaluasi oleh evaluator dan juga masyarakat serta *stakeholders.* Untuk menjaga hal tersebut, maka dengan sosialisasi ini diharapkan kepada setiap unit kerja dapat menjaga dan menjadikan nilai-nilai yang ada dalam Pembangunan ZI sebagai rutinitas, sistem, dan budaya kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sosialisasi Permen PAN RB Nomor **90 Tahun 2021 (Selasa, 2 Maret 2022**)

Hari Kamis, 4 Maret 2022 diselenggarakan Rapat Koordinasi Inspektorat Utama dalam rangka pengarahan Inspektur Utama mengenai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama Tahun 2022 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada DPR RI. Pada siang harinya, Tim Satuan Tugas PPM Inspektorat Utama melaksanakan rapat internal.

Rapat Koordinasi ITTAMA (Kamis, 4 Maret 2022)

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024, dan Keputusan Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 061A/IRTAMA/2022 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal

DPR RI Tahun 2022, Inspektorat Utama menyelenggarakan Rapat pembahasan rencana aksi Tim Pelaksana PMPRB Inspektorat Utama Tahun 2022, *progress report* tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, dan hal lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan pada hari Senin, 7 Maret 2022. Pada siang harinya para pejabat fungsional auditor ahli muda mengikuti persiapan *assessment* yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Tim Auditor Inspektorat I melaksanakan kegiatan cek fisik.

Rapat Koordinasi ITTAMA (Senin, 7 Maret 2022)

Hari Rabu, 9 Maret 2022, Inspektorat Utama menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka membahas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama tahun 2022, Tim auditor Inspektorat I melakukan pendampingan pengadaan lift di Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, dan para pejabat auditor ahli muda mengikuti *assesment*.

Kegiatan ITTAMA Rabu, 9 Maret 2022.

Hari Kamis, 10 Maret 2022, Inspektorat Utama menyelenggarakan Rapat Konsultansi dengan jajaran Biro Keuangan dalam rangka membahas jawaban surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang penegasan pertanggungjawaban biaya kegiatan pada DPR RI.

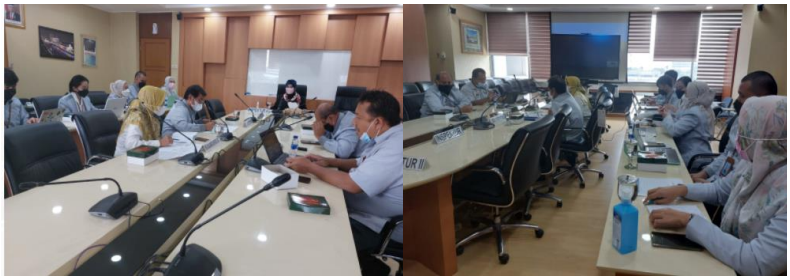

Rapat Konsultansi dengan Biro Keuangan (Kamis, 10 Maret 2022)

Dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI agar lebih mengerti, memahami, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, Inspektorat Utama pada hari Kamis dan Jum'at, tanggal 10 - 11 Maret 2022 menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Peran Pejabat Pembuat Komitmen dan *Stakeholder* dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Sebagai Mitra Strategis APIP, dengan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

FGD tentang Peran PPK dan Stakeholder dalam PBJ Sebagai Mitra Strategis APIP
(Hotel Novotel Tangcity, 10 S.D. 11 Maret 2022)

Hari Senin, 14 Maret 2022, Tim auditor Inspektorat Utama melaksanakan rapat internal dalam rangka pembahasan dan penentuan Topik isi bulletin Inspektorat Utama.

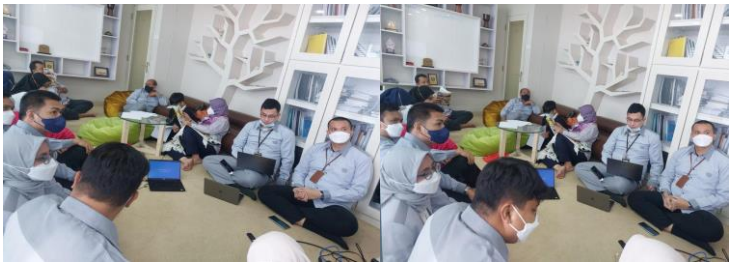

Rapat Pembahasan Bulettin ITTAMA (Senin, 14 Maret 2022)

Bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan Rapat Pleno PAK untuk peridoe penilaian Januari – Juni 2021 yang dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis, tanggal 15 - 17 Maret 2022. Selain itu Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI perlu juga untuk mendapatkan pendampingan dan diskusi lebih terfokus terkait mekanisme penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor melalui aplikasi SIBIJAK dengan narasumber dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP.

Diskusi Mekanisme Penilaian melalui Sibijak dan Pelno PAK
(Hotel Mercure Alam Sutera Serpong, 15 s.d. 17 Maret 2022)

Hari Jum'at, 18 Maret 2022, Inspektorat Utama melaksanakan rapat internal dalam rangka pengarahan Inspektur Utama bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2020 yang baru saja dilantik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan perkenalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2021. Dalam rapat tersebut disampaikan mengenai nilai-nilai dasar organisasi, kode etik, kode perilaku ASN, peran APIP, tugas dan fungsi APIP dalam organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Management Talk dengan CPNS ITTAMA (Jum'at, 18 Maret 2022)

Monday Spirit Inspektorat Utama, tanggal 21 Maret 2022 dilaksanakan rapat terbatas dengan jajaran Biro Pemberitaan Parlemen membahas mengenai persiapan pelaksanaan pendampingan dengan BPK RI dalam rangka bertemu dengan Stasiun-Stasiun TV Swasta.

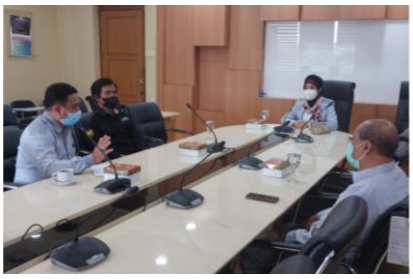

Monday Spirit Inspektorat Utama (Senin, 21 Maret 2022)

Kegiatan Inspektorat Utama pada hari Selasa, 22 Maret 2022 antara lain, Tim Auditor Inspektorat I menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Tim BPKP membahas terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penggunaan Anggaran, Tim Auditor Inspektorat II melaksanakan bimbingan teknis tentang evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kegiatan ITTAMA tanggal 22 Maret 2022

Kegiatan Inspektorat Utama pada hari Kamis, 24 Maret 2022 yaitu Sekretariat Tim PAK Inspektorat Utama melaksanakan rapat internal dalam rangka menindaklanjuti hasil penetapan angka kredit pada tanggal 15 sampai dengan 17 Maret 2022.

Dalam rangka untuk mensosialisasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa terutama di bidang pengawasan dan Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, pada hari Kamis s.d. Jum'at, 24 s.d. 25 Maret 2022 diselenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dengan narasumber dari BPKP, dan dihadiri oleh unit kerja terkait di Sekretariat Jenderal DPR R.

FGD tentang Pengelolaan Anggaran dan PBJ
(Hotel Episode Gading Serpong, 24 s.d. 25 Maret 2022)

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan dalam hal penerapan pengawasan yang berorientasi teknologi informasi dan dalam upaya pengaksesan yang lebih cepat dan akurat diperlukan sebuah sistem aplikasi pengawasan yang dapat mengakomodir kondisi tersebut. Melihat pentingnya penerapan manajemen pengawasan yang baik, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP, serta penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan internal, maka Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Sekretariat Jenderal DPR RI memandang perlu untuk melakukan *knowledge sharing* terkait dengan penerapan manajemen pengawasan yang baik, penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP, serta penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan internal ke Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Provinsi Aceh (Perwakilan BPKP Provinsi Aceh) dan Inspektorat Provinsi Aceh.

knowledge sharing ITTAMA ke Provnsi Aceh (Senin s.d. Selasa, 28 s.d. 29 Maret 2022)

Menindaklanjuti Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (***WBK***) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (***WBBM***) Tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Inspektorat Utama pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 menyelenggarakan acara Penyerahan Piagam Penghargaan atas prestasi 2 (dua) unit kerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI yang ditetapkan sebagai **Unit Kerja Penerima Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2021,** yaitu pada **Biro Persidangan II** dan **Pusat Kajian Anggaran**. Bertempat di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II DPR RI, penyerahan piagam penghargaan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, dan acara ini dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, unit kerja penerima anugerah Zona Integritas Menuju WBK, dan unit kerja terkait.

Apresiasi dan Penganugerahan **Unit Kerja Penerima Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2021 Sekretariat Jenderal DPR RI** Oleh Kementerian PAN dan RB RI (Senin, 20 Desember 2021)

Apresiasi dan Penganugerahan **Unit Kerja Penerima Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2021** Oleh Inspektur Utama Setjen DPR RI (Kamis, 31 Maret 2022)

2.2. Kegiatan Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi.

Untuk mencapai tujuan secara efektif, pengawasan tidak dilakukan hanya pada saat akhir proses manajemen saja, akan tetapi berada pada setiap tingkatan proses manajemen. Dengan demikian, kegiatan pengawasan dapat membantu untuk meningkatkan kinerja organisasi, memberikan opini atas kinerja organisasi, dan mengarahkan manajemen untuk melakukan tindakan koreksi dan memberikan rekomendasi atas masalah pencapaian kinerja. Ketiga hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen secara tepat dan memberikan tingkat keyakinan akan pencapaian rencana kerja yang telah ditetapkan.

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kegiatan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kegiatan Audit, meliputi :

a. Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
b. Audit atas Pengadaan Barang/Jasa;
c. Audit atas Pengelolaan PNBP.

Kegiatan Reviu, meliputi :

a. Reviu atas Laporan Keuangan;
b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
c. Reviu penyerapan Anggaran dan PBJ;
d. Reviu RKBMN;
e. Reviu Renstra Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI;
f. Reviu/Verifikasi Data Belanja yang belum terbayar.

Kegiatan Evaluasi, meliputi :

a. Evaluasi Laporan Kinerja Eselon I dan II;
b. Evaluasi SAKIP;
c. Penilaian PMPRB dan ZI;
d. Open Parliament.

Kegiatan Pemantauan, meliputi :

a. Pemantauan atas Hasil Pelaksanaan TLHP BPK RI dan Kerugian Negara;

b. Pemantauan atas TLHP Inspektorat Utama sebagai APIP;
c. Pemantauan atas Pengisian LHKPN dan LHKASN.

Kegiatan Pengawasan Lainnya, meliputi :

a. Pemberian konsultansi di bidang pengawasan;
b. Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/PPM/PKS/Seminar/*Workshop/FGD/Rapat Koordinasi* di Bidang Pengawasan;
c. Melakukan *knowledge sharing/*studi banding di bidang pengawasan;
d. Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP, meliputi :

a. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor;
b. Diklat Teknis Jabatan Fungsional Auditor;
c. Penilaian *Level Internal Audit Capability Model* (*IACM*);
d. Mengikuti Konferensi di bidang pengawasan baik dalam negeri (AAIPI) maupun luar negeri (IIA).

Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama pada Triwulan I Tahun 2022 berdasarkan penugasan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Audit:

a. Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **: -**
b. Audit atas Pengadaan Barang/Jasa **: -**
c. Audit atas Pengelolaan PNBP**: -**

2. Kegiatan Reviu:

a. Reviu atas Laporan Keuangan :

(1) Reviu atas Laporan Keuangan DPR RI Tahun 2021 pada tanggal 31 Januari s.d. 25 Februari 2022 (025/PI.02.01/II/2022).

Kesimpulan Hasil Reviu:

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan DPR RI per 31 Desember 2021 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan Keuangan telah ditetapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah.

Saran:

- Agar dalam menyusun laporan keuangan memperhatikan peraturan terkait yang berlaku umum;

- Agar memperhatikan waktu dalam penyusunan laporan keuangan.

(2) Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2021. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 3 s.d 28 Januari 2022 (008/PI.02.04/I/2022).

Kesimpulan:

- Tim Penilai telah melakukan verifikasi hasil pemeriksaan terhadap beberapa akun yang telah dilakukan koreksi pada Modul Aset dan Modul Persediaan Aplikasi SAKTI dengan total sebesar Rpl .759.132.250,00 dari seluruh Nilai Tagihan sejumlah Rp2.047.220.250,00 (Rekap Temuan Potensi Salah Akun terlampir dalam Laporan ST 008/PI.02.04/I/2022);
- Tim PIPK juga telah melakukan koreksi dengan beberapa penyesuaian atas Nilai Aset Tetap pada Modul Aset dan Modul Persediaan Aplikasi SAKTI, sehingga tingkat materialitas menjadi 0% atau "Kelemahan Tidak Signifikan" (Dokumen Formulir Memo Penyesuaian terlampir dalam Laporan ST 008/PI.02.04/I/2022);
- PIPK terkendala dengan pengumpulan dokumen dari unit kerja, namun Tim Penilai telah melaksanakan *reperformance* untuk menguji hasil akhir dari pengadaan yang terdapat kemungkinan salah akun dan/atau memiliki nilai yang material. Dari hasil *reperformance* tersebut, Tim PIPK memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan termasuk kelengkapan dokumen. Untuk itu, Simpulan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan adalah Pengendalian Efektif.

Saran/Rekomendasi:

Berdasarkan hasil reviu tersebut di atas disarankan kepada Kepala Biro Keuangan selaku Ketua Tim PIPK untuk:

- Mendorong Pimpinan Unit Kerja agar dapat melengkapi dan mendokumentasikan Atribut Pengendalian dan dokumen Pengendalian atas transaksi pengadaan di unitnya;
- Menginisiasi pembangunan aplikasi terintegrasi yang memuat dokumentasi pengadaan yang mudah diperbarui dan diakses oleh pejabat pengadaan, tim PIPK, dan juga APIP untuk mempermudah pengawasan atau mereviu proses pengadaan barang dan jasa.

b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran :

(1) Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 pada tanggal 7 s.d. 18 Feberuari 2022 (027/PI.02.07/II/2022).

Kesimpulan Hasil Reviu:

a. Dalam hal format laporan kinerja:

- Perjabat terkait dalam ini Setjen DPR RI belum melakukan penandatanganan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- Belum adanya keseragaman perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (rincian terlampir dalam hasil reviu pada laporan ST 027/PI.02.07/II/2022);

b. Dalam hal mekanisme penyusunan belum dilakukan penyusuna LKj IP bulanan.

c. Dalam hal substansi yaitu:

- Terdapat sedikit perbedaan penulisan antara Indikator Kinerja pada BAB II-III dan Lampiran PK;
- Belum adanya keseragaman perbandingan capaian realisasi kinerja tahun saat ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. (rincian terlampir pada hasil reviu);
- Terdapat beberapa kesalahan penulisan/pengetikan dalam laporan;
- Terkait prinsip *time-bounded* terdapat indikator kinerja yang belum memperoleh hasil akhir (rincian terlampir dalam hasil reviu pada laporan ST 027/PI.02.07/II/2022).

Rekomendasi:

a. Dalam hal format laporan kinerja, agar:

- Laporan Akuntabilitas Kinerja agar ditandatangani oleh pejabat yang terkait, dalam hal ini Sekretaris Jenderal DPR RI segera setelah proses desain LKj selesai dilakukan;
- Dilakukan keseragaman perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, sesuai dengan amanat Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 dalam Bab III angka 2.

b. Dalam hal mekanisme penyusunan agar dilakukan diskusi lebih lanjut terkait mekanisme penyusunan LKj IP bulanan.

c. Dalam hal substansi agar:

- Melakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan/pengetikan dalam laporan.
- Melakukan koordinasi dengan KemenPAN dan RB terkait hasil evaluasi untuk nilai akhir dari 2 (dua) indikator yakni Indeks Reformasi Birokrasi dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2021.

(2) Reviu Peta Proses Bisnis atas Layanan Pengelolaan Arsip di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 17 Januari s.d. 4 Februari 2022 (015/PI.02.07/I/2022).

Kesimpulan:

a. Unit Kerja masih belum memahami tentang penerapan Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Rekomendasi: Bagian Arsip mengadakan sosialisasi dan pendampingan secara intensif kepada Unit Kerja terkait penerapan Jadwal Retensi Arsip (JRA);

b. Dokumen yang diserahkan ke Bagian Arsip tidak lengkap.

Rekomendasi:

- Bagian Arsip menyusun *checklist* terkait dokumen-dokumen yang harus diserahkan;
- Bagian Arsip melakukan verifikasi atas dokumen yang diserahkan sesuai dengan checklist;
- Dokumn Bagian Arsip melakukan monitoring tindak lanjut atau follow up atas dokumen yang masih belum diterima.

c. Pengelolaan Aplikasi SiAr yang belum optimal.

Rekomendasi:

- Agar Bagian Arsip menugaskan petugas khusus yang melakukan pengelolaan aplikasi SiAr sehingga dapat dilakukan update secara berkala;

- Agar Bagian Arsip membuat *routing slip* yang merupakan kartu yang memonitoring tanggal diterimanya arsip dari unit kerja sampai dengan dilakukannya upload arsip ke dalam aplikasi SiAr

d. Arsip yang diserahkan ke belum dialihmediakan.

   Rekomendasi:

   - Melakukan kegiatan pembinaan/sosialisasi terkalt pengelolaan kearsipan terutama tentang pentingnya alih media arsip sebelum diserahkan kepada Bagian Kearsipan secara berkala;
   - Pengembangan aplikasi ARMUS dimana unit kerja dapat melakukan upload sendiri arsip-arsip yang dinmliki oleh unit kerja.

e. Terdapat keterbatasan penyimpanan arsip.

   Rekomendasi:

   - Bagian Arsip melakukan alihmedia arsip menjadi arsip dalam bentuk digital, mengingat banyaknya jumlah dokumen serta terbatasnya ruang penyimpanan.
   - Membuat rekapitulasi jadwal retensi kapan arsip tersebut harus dimusnahkan atau dipermanenkan.

f. Arsip tidak *readable* serta tidak *searchable*.

   Rekomendasi: Bagian Arsip agar mengalih mediakan digital arsip yang diberikan Oleh unit kerja menjadi file yang readable serta *searchable*.

g. Arsip atas kegiatan pengawasan kunjungan kerja/studi banding belum dipindahkan ke Bagian Arsip.

   Rekomendasi: Agar diadakan sosialisasi khususnya mengenai pemindahan arsip pengawasan kunjungan kerja dari unit kerja ke Bagian Arsip.

c. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa :

(1) Reviu atas Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 3 Januari s.d. 4 Februari 2022 (004/PI.05.06/I/2022).

Kesimpulan:

a. Terdapat perencanaan pengadaan yang belum dilengkapi dengan identifikasi kebutuhan;

b. Terdapat spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja yang belum disusun sesuai ketentuan;

c. Terdapat ketidaksesuaian antara harga satuan belanja perjalanan dinas biasa dengan satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri;

d. Terdapat pekerjaan/kegiatan pengadaan barang dan jasa yang belum dilengkapi dengan penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri;

e. Terdapat pekerjaan/kegiatan pengadaan barang dan jasa yang belum dilengkapi dengan dokumen rancangan kontrak.

Saran:

a. Melakukan pengendalian pengadaan barang/jasa dengan menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengadaan barang/jasa pada Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI;

b. Agar PPK menyusun:

- Formulir perencanaan atau formulir identifikasi kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- Rincian anggaran biaya sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- Penetapan Harga Perkiraan Sendiri pada setiap pekerjaan/kegiatan persiapan barang dan jasa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

(2) Reviu Pengadaan Barang Jasa di Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) meliputi 3 pekerjaan (Pusat Data Analitik, *Command Center*, *Coreswitch*), pada tanggal 3 s.d. 28 Januari 2022 (009/PI.02.03/I/2022).

Kesimpulan dan Saran:

Dari hasil pelaksanaan Reviu terhadap Pengadaan Barang Jasa Pustekinfo Tahun Anggaran 2021, maka kami memberikan saran/masukan agar seluruh Catatan Hasil Reviu seperti yang telah disebutkan pada poin C.3 dapat dilengkapi dan didokumentasikan dengan baik sebagai bagian dari dokumentasi proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan.

(3) Perjalanan dinas dalam rangka Opname Fisik (*Stock Opname*) Barang Persediaan dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Persediaan Wisma DPR RI, di Wisma Griya Sabha Kopo pada tanggal 14-01-2022 s.d. 15-01-2022 (012/PI.02.01/I/2022).

(4) Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PA PBJ) Triwulan I Tahun 2022, pada tanggal 1 Maret s.d. 1 April 2022 (046/PI.02.03/III/2022).

d. Reviu RKBMN :

(1) Reviu dalam rangka perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), pada tanggal 3 s.d. 28 Januari 2022 (006/PI.02.03/I/2022).

Kesimpulan dan Saran:

Terkait dengan keseluruhan dokumen yang diterima, dan peninjauan lapangan yang telah dilakukan, tim Reviu Dalam Rangka Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) memberikan saran kepada Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, melalui Kepala Bagian Administrasi BMN untuk menugaskan operator SIMAN/SAKTI agar:

a. Melakukan rekonsiliasi data pada Sistem Informasi Aset Negara (SIMAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);

b. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan NUP Kantor Pengelola Wisma DPR RI yang semula memiliki 2 (dua) NUP menjadi 1 (satu) NUP, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kelemahan-kelemahan yang terjadi.

(2) Perjalanan dinas dalam rangka monitoring fisik aset Wisma DPR RI terkait Pengumpulan Data/Informasi Reviu RKBMN, di Wisma Griya Sabha Kopo, pada tanggal 14 s.d. 15 Januari 2022 (013/PI.02.03/I/2022).

Kesimpulan hasil monitoring:

Terdapat perbedaan antara *as built drawing* (gambar I rekaman akhir yang dibuat sesuai dengan kondisi yang dibangun di lapangan) dan perbedaan tersebut akan dilakukan konfirmasi dengan Bagian Administrasi BMN. Terkait Nomor Urut Pendaftaran BMN dan pertambahan luasan bangunan yang belum diubah akan diajukan pada bulan Februari tahun 2022.

(3) Perjalanan dinas dalam rangka Klarifikasi Hasil Monitoring Fisik Aset Wisma DPR RI terkait Pengumpulan Data/Informasi Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 (022/PI.02/I/2022).

Hasil klarifikasi:

a. Tim meyakini luasan bangunan kantor pengelola wisma yaitu 787 m2 sesuai dengan Kartu Inventaris Barang dan *as built drawing*;

b. Bagian Administrasi Barang Milik Negara Setjen DPR mendapat konfirmasi dari DJKN melalui berita acara revaluasi dan dijelaskan bahwa kantor pengelola ini yang semula memiliki 2 NUP sudah menjadi 1 NUP, namun setelah melakukan *cross check* pada aplikasi SAKTI masih terdapat pencatatan 2 NUP dimana 1 NUP sudah memiliki nilai keseluruhan yang sesuai sehingga 1 NUP yang lama dilakukan penghapusan melalui koreksi pencatatan sesuai dengan hasil kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Keuangan Negara.

(4) Reviu Revaluasi Aset LHIP BMN Tahun 2019 – 2020, pada tanggal 1 s.d. 31 Maret 2022 (045/PI.02.03/III/2022).

(5) Reviu Revaluasi Aset LHIP BMN Tidak Ditemukan ke Rumah Jabatan Anggota, Kalibata. Penugasan dilaksanakan pada hari Jumat s.d. Selasa, tanggal 18 s.d. 22 Maret 2022 (063/PI.02.03/III/2022).

e. Reviu Renstra Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI : -

f. Reviu/Verifikasi Data Belanja yang belum terbayar : -

3. Kegiatan Evaluasi:

a. Evaluasi Laporan Kinerja Eselon I dan II : -

b. Evaluasi SAKIP:

(1) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka Pengajuan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, dan Pusat Perancangan Undang-Undang pada tanggal 8 Maret s.d. 4 April 2022 (051/PI.03.02/III/2022).

c. Penilaian PMPRB dan ZI

1. Laporan Tim PMPRB Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2021 :

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal PMPRB Tahun 2021 di Sekretariat

Jenderal DPR RI dapat diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Badan Keahlian

  Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Badan Keahlian, komponen pengungkit sebesar 34.67, yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 15.04 dan area reform sebesar 19.63.
- Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Deputi Persidangan

Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Deputi Persidangan, komponen pengungkit sebesar 33.20. Yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 14.14 dan area reform sebesar 19.06.

- Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Deputi Administrasi
  Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Deputi Administrasi, komponen pengungkit sebesar 34.54. Yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 14.55 dan area reform sebesar 19.99.

- Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB Pusat
  Hasil evaluasi Tim Penilai Nasional PMPRB Pusat, nilai evaluasi sebesar 69.39. Terdiri dari komponen pengungkit sebesar 44.24 dan komponen hasil sebesar 25.15.

Saran:

- *Person in Charge (PIC)* masing-masing area untuk dapat melakukan *updating evidence* baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil (area manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik).
- Melakukan *review* ulang terkait substansi dan relevansi terhadap *evidence-evidence* yang telah terkumpul.
- Melaksanakan kegiatan PMPRB sesuai jadwal/*time/ine* yang sudah ditetapkan.
- Meningkatkan komunikasi dan memelihara hubungan baik dengan para pengguna layanan, antara lain dengan menjelaskan kepada pengguna layanan terkait upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan dan inovasi yang telah dikembangkan.

2. Berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai nasional/pusat (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), pada tahun 2021 unit kerja yang telah memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu:

   - Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional;
   - Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
   - Biro Persidangan II; dan
   - Pusat Kajian Anggaran.

3. Pelaksanaan PMPRB di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 sampai dengan Triwulan I tahun 2022:

   - Tim Kerja Pelaksana RB Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 baik untuk penilaian RB tingkat instansi/pusat maupun tingkat unit kerja/eselon I bersama dengan para asesor dan asisten asesor telah ditunjuk untuk melakukan pengisian/penilaian pada setiap komponen pengungkit sesuai dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen sebagaimana tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB pada *form excel* (LKE manual) yang dapat diunduh pada alamat https://bit.ly/rb_2022;
   - Tim Kerja Pelaksana RB Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 menginput data hasil penilaian tingkat unit kerja dan/atau pada tingkat instansi ke dalam aplikasi **pmprb.menpan.go.id** (LKE *online*), dan setiap indikator/pernyataan harus dilengkapi dengan catatan/keterangan/penjelasan beserta data bukti dukung/eviden;
   - Tim Kerja Pelaksana RB mengumpulkan seluruh eviden dalam bentuk *soft file* dan disimpan dalam aplikasi *google drive;*
   - Penginputan data pada LKE manual maupun pada LKE online dilakukan paling lambat sampai dengan akhir Maret 2022 sesuai tahapan-tahapan RB yang telah ditentukan.

4. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 543/SEKJEN/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Unit Kerja Untuk Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022.

   Unit kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK) di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 yaitu:

   a) Biro Persidangan I;
   b) Biro Kesekretariatan Pimpinan;
   c) Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
   d) Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
   e) Pusat Teknologi Informasi;
   f) Pusat Perancangan Undang-Undang.

Unit kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 yaitu:

a) Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional;

b) Pusat Pendidikan dan Pelatihan;

c) Biro Persidangan II;

d) Pusat Kajian Anggaran.

5. Kegiatan penugasan dalam rangka Pelaksanaan PMPRB dan ZI Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022.

d. *Open Parliament*: **-**

4. Kegiatan Pemantauan :

a. Pemantauan atas Hasil Pelaksanaan TLHP BPK RI dan Kerugian Negara

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindaklanjut Rekomendasi BPK RI sampai dengan Semester II Tahun 2021 pada Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 219/LHP/XVI/12/2021, terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 6 (enam) LHP, yaitu LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 dan 2018. LHP tersebut memuat 42 temuan dengan 62 rekomendasi senilai Rp1.891.376.399.

Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Sekretariat Jenderal DPR RI sampai dengan Semester II Tahun 2021, yakni sebanyak 18 LHP terdiri dari 213 temuan dengan 436 rekomendasi senilai Rp61.737.376.730,94. Dari 18 LHP tersebut terdapat rekomendasi yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 333 rekomendasi sebesar Rp38.838.559.400, rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 82 rekomendasi sebesar Rp20.907.279.680,12, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak satu rekomendasi, dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 20 rekomendasi senilai Rp1.991.537.651,00, yang dijabarkan ke dalam tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Pemantauan TLHP BPK sampai dengan Semester I Tahun 2021

LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
			Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
PDTT 2003-2004	17	19	10	964492920,5	6	751.632.345,25	0	-	3	1.159.857.180
PDTT 2007-	11	19	17	787.398.759,00	2	5.000.000,00	0	-	0	-

LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
			Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
2008										
LK 2008	6	9	8	67.768.502,00	1	9.999.999,12	0	-	0	-
PDTT 2010	13	16	10	11.887.381.464,08	4	11.918.631.543,40	0	-	2	249.718.047
LK 2010	8	14	10	163.661.806,00	4	195.612.671,00	0	-	0	-
LK 2011	20	38	28	2.141.466.655,48	8	944.044.960,36	0	-	2	261.892.874
LK 2012	14	26	21	298.009.267,00	5	250.090.094,23	0	-	0	-
PDTT 2013	12	23	15	1.480.456.065,95	7	632.294.169,82	0	-	1	97.294.550
APIP (2013)	12	21	9	-	1	-	0	-	11	-
LK 2013	16	40	28	16.763.794.653	11	3.066.464.814,64	0	-	1	222.775.000
LK 2014	14	34	30	1.258.457.112,60	4	1.540.471.289,00	0	-	0	-
LK 2015	15	43	38	917.904.864,92	4	512.940.590,56	1	-	0	-
LK 2016	8	18	14	199.422.197,12	4	4.617.500,00	0	-	0	-
LK 2017	9	16	15	336.796.066,00	1	110.515.000,00	0	-	0	-
PDTT 2018	5	13	10	-	3	-	0	-	0	-
PDTT 2019	11	30	23	7.640.009,00	7	198.473.550,00	0	-	0	-
LK 2019	12	32	24	1.281.305.209,00	8	503.684.819,98				
LK 2020	10	25	23	282.603.848,17	2	262.806.332,76				
Jumlah	213	436	333	38.838.559.400	82	20.907.279.680	1	0	20	1.991.537.651

Persentase penyelesaian rekomendasi LHP BPK pada Semester II 2021 sebesar 83,33%, nilai tersebut naik sebanyak 3,84 % dibanding Semester I 2021, dengan nilai rekomendasi yang disetor ke kas negara sebesar 63,53%. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang dilaksanakan pada Semester I Tahun 2022 akan diserahkan kepada Tim Pemeriksa BPK pada bulan Juli 2022 untuk dilakukan evaluasi kesesuaian dengan rekomendasi. Hasil telaahan BPK RI atas tindak lanjut tersebut akan diserahkan pada bulan Agustus 2022.

b. Pemantauan atas TLHP APIP Inspektorat Utama

Tindak lanjut hasil pengawasan APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 terdiri dari:

Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat I

Kegiatan pengawasan (audit) yang dilakukan oleh Inspektorat I dari tahun 2019 sampai dengan Triwulan I tahun 2022 dilakukan pada 4 (empat) unit kerja di lingkup tugas Inspektorat I dengan menghasilkan 39 rekomendasi, yang terdiri dari 36 (tiga

puluh enam) rekomendasi untuk perbaikan pada manajemen di unit kerja (auditi), dan 3 (tiga) rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara dengan total nilai sebesar Rp2.117.940.594,00.

Terhadap 39 rekomendasi tersebut, 8 rekomendasi diantaranya sudah sesuai/telah ditindaklanjuti, 27 rekomendasi belum sesuai dan dalam proses ditindaklanjuti dan 4 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Sementara terhadap 3 rekomendasi kerugian negara dengan total nilai sebesar Rp2.117.940.594,00, telah dilakukan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp1.437.002,17, sehingga jumlah kerugian negara yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp680.934.938,82.

Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat II

Kegiatan pengawasan (audit dan reviu) oleh Inspektorat II dari Tahun 2018 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 terhadap 6 unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II menghasilkan 49 rekomendasi, 28 rekomendasi diantaranya sudah sesuai/telah ditindaklanjuti, 17 rekomendasi belum sesuai dan dalam proses ditindaklanjuti dan 4 rekomendasi dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti.

Terhadap kerugian negara hasil temuan pengawasan Inspektorat II sampai dengan Semester I tahun 2022 adalah sejumlah Rp426.924.617,00. Dari temuan kerugian negara tersebut, telah ditindaklanjut dan telah dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp197.834.000,00, sehingga masih terdapat sisa kerugian negara yang belum selesai ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Negara sejumlah Rp229.090.617,00.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2022

Dari hasil kegiatan pengawasan Inspektorat I dan Inspektorat II sampai dengan Triwulan I Tahun 2022, terdapat sejumlah 88 rekomendasi, dimana 36 rekomendasi telah ditindaklanjuti, 42 rekomendasi dalam proses ditindaklanjuti, 6 rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan 5 rekomendasi yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan alasan yang sah.

Dengan demikian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebesar 40,91% telah ditindaklanjuti, 50% dalam proses ditindaklanjuti, 4,55% belum ditindaklanjuti, dan 4,55% dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Persentase tindak lanjut temuan APIP terhadap kerugian negara sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 yaitu sebesar 64,24% yang telah sesuai dan sebesar 35,76% yang masih dalam proses ditindaklanjuti.

c. Penanganan *Wistle Blowing System (WBS)*

(1) **Tindak Lanjut Atas Tuntutan Kerugian Negara Terhadap TEF**

Tindak lanjut yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara atas nama TEF pada Triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan SKTJM Nomor SJ/09839/SETJEN DPR RI/IU/08/2021 telah disepakati dan ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas nama TEF dengan diketahui dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Penanggung Jawab SKTJM Sdr. TEF, Inspektur Utama sebagai Saksi I, dan Inspektur II sebagai saksi II.
- Bahwa dalam SKTJM sebagaimana tersebut di atas memuat pernyataan Sdr. TEF atas kesediaan dan kesanggupannya tidak akan menarik kembali dan bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar Rp325.992.897,- (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Kerugian negara sejumlah tersebut akan disetorkan ke Kas Negara di Sekretariat Jenderal DPR RI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani, dan menjamin bahwa ahli waris atau pihak manapun tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan hukum atau keberatan terhadap penggunaan uang dan/atau barang untuk menyelesaikan kerugian negara tersebut.
- Inspektorat Utama telah melaksanakan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan, antara lain konsultasi ke Kementerian Keuangan, BPKP dan instansi lainnya yang pernah mengalami hal serupa (*best practice*), serta koordinasi internal Sekretariat Jenderal DPR RI yang menyimpulkan bahwa dibutuhkan peraturan turunan dari PP Nomor 38 Tahun 2016.
- Sampai dengan September 2021, Sdr. TEF telah melakukan penyetoran ke Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 September 2021 dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 September 2021 dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Oktober 2021, Sdr. TEF mengajukan permohonan penghapusan sisa tuntutan ganti rugi kepada Sekretaris Jenderal DPR RI, dan melalui tim kajian Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI

diputuskan bahwa sisa Piutang Tuntutan Ganti Rugi atas nama Sdr. TEF tidak dapat dikabulkan dan wajib dibayarkan oleh Debitur sebesar Rp.225.992.897,- (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (Surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor R/16936/PI.06/2021 tanggal 23 Desember 2021).

- Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor R/16936/PI.06/2021 tanggal 23 Desember 2021 dan Hasil Tim Kajian Inspektorat Utama, Sdr. TEF wajib membayar sisa kerugian negara sebesar Rp.225.992.897,- (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Pada Triwulan I tahun 2022, Tim TLHP dan KN Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menyampaikan surat penyelesaian tuntutan ganti rugi kepada Sdr. TEF untuk membayar sisa kerugian negara sebesar Rp.225.992.897,- ke Kas Negara.

d. Pemantauan atas Pengisian LHKPN dan LHKASN Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.

Kewajiban untuk penyampaian LHKASN diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Terdapat dua (2) metode dalam penyampaian harta kekayaan penyelenggara negara, yaitu melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau melalui Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). LHKASN merupakan bentuk transparansi ASN dalam rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai.

LHKASN diwajibkan bagi setiap ASN yang tidak terkena kewajiban menyampaikan LHKPN, sehingga bagi ASN yang wajib LHKPN maka tidak wajib menyampaikan LHKASN.

Ketentuan mengenai kewajiban untuk penyampaian LHKASN diatur dalam Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Untuk mendorong kepatuhan Penyampaian LHKASN pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI, telah dikeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 250/SE-SEKJEN/2022 tanggal 28 Maret 2022, tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penyampaian LHKASN dilakukan secara *online* melalui siharka.menpan.go.id.

Pengumuman Kewajiban Menyampaikan LHKPN di Sekretariat Jenderal DPR RI diinformasikan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 164/SE-SEKJEN/2022 tanggal 22 Februari 2022. Adapun Wajib LHKPN Tahun 2021 ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 116/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Pejabat dan Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Berdasarkan Keputusan tersebut, terdapat 102 (seratus dua) orang Wajib LHPKN Tahun 2021, terdiri dari Pejabat Eselon I, Eselon II, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pejabat Fungsional Auditor.

Gambar 4. Penjelasan Mengenai Perbedaan LHKPN dan LHKASN

Tingkat Kepatuhan LHKPN:

Ikhtisar Hasil Pelaporan Penyelenggara Negara pada Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022, yaitu:

Tabel 4. Ikhtisar Hasil Pelaporan Penyelengara Negara

Ikhtisar Pelaporan Penyelenggara Negara

Penarikan Data per Tanggal : 06/04/2022 15:12:44

Tahun WL: 2021 | Jenis Laporan: (All)

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Status UU: (All) | Eselon: (All) | Unit Kerja: (All)

No.	UnitKerja	Wajib Lapor	PN/WL Online	PN/WL Offline	Sudah Lapor	Belum Lapor	Tepat Waktu	Terlambat	Pelaporan
1	BADAN KEAHLIAN	12	12	0	12	0	12	0	100,00%
2	DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI	22	22	0	22	0	22	0	100,00%
3	DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN	16	16	0	16	0	16	0	100,00%
4	INSPEKTORAT UTAMA	41	41	0	41	0	41	0	100,00%
5	PIMPINAN TERTINGGI	1	1	0	1	0	1	0	100,00%
6	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3	3	0	3	0	3	0	100,00%
7	PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	2	0	2	0	100,00%

Dari ikhtisar pelaporan tersebut, pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) unit kerja tingkat Eselon I yang telah melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yaitu sejumlah 97 (Sembilan puluh tujuh) Pejabat Negara secara periodik dan 6 (enam) orang secara khusus telah melaporkan LHKPN dengan tepat waktu.

Tingkat Kepatuhan LHKASN:

Berdasarkan data dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur per tanggal 14 Februari 2022, pada tahun 2022 terdapat sejumlah 1.199 (seribu seratus sembilan puluh sembilan) Pegawai yang wajib lapor LHKASN di Sekretariat Jenderal DPR RI, dan secara keseluruhan telah menyampaikan LKHASN, sehingga terkonfirmasi 100% pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI dengan status telah melaporkan LHKASN.

Inspektorat Utama sebagai koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 telah mencapai target 100% keberhasilan dalam mendukung kelancaran proses pelaporan LHKPN/LHKASN secara tertib dan tepat waktu.

e. Penugasan Pemantauan lainnya Terkait TLHP BPK RI dan APIP yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2022 adalah:

(1) Pemantauan/observasi Fisik dan Konfirmasi Terkait Sistem dan Perangkat CCTV di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat, pada hari Senin s.d. Selasa, tanggal 7 s.d. 8 Maret 2022 (047/PI.04/III/2022).

Catatan Hasil Observasi Fisik:

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bagian Pengelolaan Wisma dan Observasi Fisik yang dilakukan seperti tersebut di atas, maka terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian Tim Inspektorat I terkait dengan sistem dan perangkat CCTV di Wisma Griya Sabha DPR RI (sebagai bagian dari satu kesatuan sistem pengamanan Wisma Griya Sabha DPR Kopo), antara lain diperlukannya:

1. Analisis kebutuhan terkait dengan sistem dan perangkat CCTV yang dibutuhkan (baik dari segi kuantitas dan kualitas) untuk dapat menjangkau seluruh area di lingkungan Wisma DPR;
2. Perbaikan atas server CCTV, mengingat bahwa fungsi sistem dan perangkat CCTV tidak dapat berjalan optimal apabila server tersebut tidak dapat melakukan fungsi *recording*. Hal tersebut juga mengakibatkan penggantian

dan/atau penambahan unit kamera CCTV yang dilakukan secara tahunan berpotensi tidak dapat optimal dalam penggunaannya;

3. Perbaikan atas *grounding System* penangkal petir (khusus untuk perangkat CCTV), dikarenakan potensi/risiko yang tinggi akan rusaknya sistem dan perangkat CCTV akibat dari sambaran petir;
4. Evaluasi dan implementasi terhadap standar operasional prosedur yang digunakan terkait penggunaan sistem dan perangkat CCTV sebagai bagian dari satu kesatuan sistem pengamanan Wisma Griya Sabha DPR Kopo. Hal ini terkait dengan risiko keamanan yang cukup tinggi.
5. Koordinasi dengan Bagian Administrasi BMN terkait dengan penghapusan barang bekas CCTV yang rusak.

5. Pengawasan Lainnya:

a. Pemberian konsultansi/pendampingan di bidang pengawasan

Konsultansi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Konsultansi termasuk kepada kegiatan Pengawasan lainnya yakni pemberian saran, dengan jenis dan sifat kegiatan yang disepakati oleh auditor dan auditi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian.

Dalam melaksanakan jasa konsultansi, auditor internal harus tetap objektif dan tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai konsultan, maka Inspektorat Utama menyediakan layanan baru berupa Klinik Konsultansi bagi pengguna layanan untuk mendapatkan solusi dalam perspektif pengawasan. Layanan Klinik Konsultasi dapat menjawab permasalahan secara cepat dan pelayanan yang berkelanjutan.

Kegiatan Konsultansi/Pendampingan:

(1) Melaksanakan kegiatan konsultansi terkait penyelesaian atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan para auditi;

(2) Pendampingan Tahap Akhir Pelaksanaan Pekerjaan *Security System* Gedung DPR RI dan Pekerjaan Penggantian CCTV Rumah Jabatan Anggota Kalibata dan Ulujami pada tanggal 24-01-2022 s.d. 04-03-2022 (017/PI.05.06/I/2022/L);

(3) Pendampingan kepada Biro Pemberitaan Parlemen dalam Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 7 Februari s.d. 25 Maret 2022 (028/PI.05.05/II//2022);

(4) Pemantauan dan Pendampingan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 7 Februari s.d. 25 Maret 2022 (029/PI.05.05/II/2022/PL);

(5) Pendampingan cek fisik dengan tujuan pihak ketiga yaitu ke CV. Rezeki Rahmat Illahi, alamat Jalan Prepedan Nomor 12, RT 008 RW 007, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat; dan CV. Faryani, alamat Jalan Kampung Gaga, RT 003/RW 009, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2022 (ST PL No 050/PI.04/III/2022/L).

Kesimpulan Hasil Cek Fisik:

Dari hasil peninjauan langsung di lapangan, terhadap kedua CV. ditemukan bahwa CV. Tersebut sudah tidak beroperasi. Berdasarkan Keterangan yang diperoleh dari Ketua RT setempat CV. Rezki Rahmat Ilahi sudah tidak beroperasi dan pemilik CV. yang Bernama Mohammad Rezki sudah meninggal dunia dan telah dimakamkan di tanah wakaf. Sedangkan terhadap CV. Faryani, Ketua RT setempat memberikan keterangan bahwa CV. tersebut sudah tidak beroperasi (tutup), dan tempat tersebut telah beralih kepemikan menjadi tempat tinggal.

(6) Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 14 Maret s.d. 8 April 2022 (059/PI.05.05/III/2022);

(7) Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 14 Maret s.d. 8 April 2022 (060/PI.05.05/III/2022);

(8) Pendampingan cek fisik dengan tujuan pihak ketiga, yaitu ke CV. Fartika Prisma Tama, dengan alamat Jalan KP. Rasmol Nomor 105, Kembangan Utara, Jakarta Barat, CV. Ina Intitara Bahtera, dengan alamat Jalan Perintis No. 004/005, Kelurahan Geger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, CV. Dintam, dengan alamat Jalan Perintis No. 30 RT/RW.09/07 Kel. Makasar. Kec. Makasar Jakarta Timur, PT. Adhi Karya, dengan alamat Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta Selatan 12510, PT. Yodya Karya, dengan alamat Jl. Mayjen D.I. Panjaitan Kav. 8 Cipinang Besar Selatan, RT. 5 /RW. 11, Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan PT. Rajimmy Bersaudara, dengan alamat Jl. Rawa Bambu Raya

No. 14 D Lt. IV RT. 13/RW. 05, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520, dan ke CV. Tunas Desa, alamat Jalan Raya Kp. Baru No. 68 RT 009/03, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Penugasan pada tanggal 22 - 24 April 2022 (066/PI.05.01/III/2022);

b. Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/PPM/PKS/Seminar/*Workshop*/*FGD*/Rakorwas

(1) Kegiatan *National Conference* dengan tema "Prospek dan Tantangan Sinergi Penerapan *Governance, Risk, and Compliance*" yang diselenggarakan oleh *Indonesian Governance Risk Compliance (IGRC*) dengan Laboratorium Pengembangan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga pada tanggal 17 Februari 2022 (034/PI.05.02/II/2022/L);

(2) Kegiatan Webinar dengan tema "Penguatan Kapabilitas Auditor Internal Pemerintah Pasca Pandemi Covid 19 Melalui Sertifikasi QGIA" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 (035/PI.05.02/II/2022/L);

(3) Kegiatan Webinar dengan tema "*Assuring Digital Transformation Journey"* yang diselenggarakan oleh Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA), pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 (036/PI.05.02/II/2022/BL);

(4) Kegiatan Webinar dengan tema "Penguatan Kapabilitas Auditor Internal Pemerintah Pasca Pandemi Covid 19 Melalui Sertifikasi QGIA" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 (037/PI.05.02/II/2022/BL);

(5) Kegiatan Webinar dengan tema "Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dalam Suatu Audit Forensik" yang diselenggarakan oleh Program Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 (038/PI.05.02/II/2022/BL);

(6) Kegiatan Webinar dengan tema "Penguatan Kapabilitas Auditor Internal Pemerintah Pasca Pandemi Covid 19 Melalui Sertifikasi QGIA" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 (039/PI.05.02/II/2022/L);

(7) Kegiatan Webinar dengan tema "*Effective Technique for Internal Audit*" yang diselenggarakan oleh Ruang Seminar dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Manajemen Universitas Medan Area, dan HMJ Akuntansi Universitas Mataram, pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 (040/PI.05.02/II/2022/L);

(8) Kegiatan Webinar Tahun 2022 dengan tema "*Governance, Risk Management and Compliance (GRC*) yang diselenggarakan oleh Dilatih.co, pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, pukul 09.00 s.d. 10.30 WIB (048/PI.05.02/III/2022/L);

(9) Bimbingan Teknis atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat, pada hari Selasa s.d. Rabu, tanggal 22 s.d. 23 Maret 2022 (062/PI.03.02/III/2022)

c. Melakukan *knowledge sharing*/studi banding di bidang pengawasan

(1) Melaksanakan kegiatan *knowledge sharing* terkait Penerapan Manajemen Pengawasan yang Baik, Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan Pengawasan APIP, serta Penggunaan Teknologi Informasi dalam Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Internal Tahun Anggaran 2022 di Perwakilan BPKP Provinsi Aceh, Jalan T. Panglima Nyak Makam No. 8, Lamte, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh dan Kantor Inspektorat Provinsi Aceh di Jalan Gurami No. 17, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Pelaksanaan kegiatan pada hari Minggu s.d. Rabu, tanggal 27 s.d. 30 Maret 2022 (068/PI.05.02/III/2022).

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

(1) Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat II Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 3 s.d 14 Januari 2022. (001/PI.05.03/I/2022/L);

(2) Penyusunan Laporan Penilaian Maturitas SPIP Unit Eselon I Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 14 Januari 2022 (002/PI.05.05/I/2022).

(3) Penyusunan Draft Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 3 s.d 28 Januari 2022 (003/PI.05.10/I/2022).

Rekomendasi:

a. Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terdapat pemberian delegasi Peraturan yang lebih tinggi untuk membentuk persekjen mengenai petunjuk teknis penyusunan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko.

b. Kebijakan penyusunan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas

c. Dalam hal diperlukan suatu ketetapan hukum mengenai petunjuk teknis penyusunan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko yang berlaku di lingkungan Inspektorat, ketentuan dimaksud dapat ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai SPIP.

(4) Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 3 s.d 28 Januari 2022 (005/PI.05.03/I/2022);

(5) Kegiatan Paket Meeting dalam rangka *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pedoman Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan Kegiatan pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 11 s.d. 13 Januari 2022, bertempat di Harris Hotel Sentul City, Bogor, Jawa Barat (007/PI.05.10/I/2022);

(6) Penugasan sebagai moderator dalam rangka *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pedoman Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan Kegiatan pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 11 s.d. 13 Januari 2022, bertempat di Harris Hotel Sentul City, Bogor, Jawa Barat (010/PL.05.10/I/2022);

(7) Paket Meeting dalam rangka Kegiatan Paket Meeting Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK Auditor Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Semester II Periode Juli s.d. Desember 2021. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 17 s.d. 19 Januari 2022 di Swiss-Belhotel Serpong, Banten (011/KP.04.07/I/2022);

(8) Penyusunan Laporan Tim TPI PMPZI Tahun 2021, Tim TPI PMPRB Tahun 2021, Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2021, dan Tim Satgas Manajemen Risiko Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI. Penugasan pada tanggal 17 s.d. 28 Januari 2022 (014/PI.05.02/I/2022);

a. Kesimpulan Laporan Tim PMP Manajemen Risiko Tahun 2021:

- Dengan telah berlakunya Persekjen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Setjen DPR RI, yang mana lini kedua atau Unit Manajemen Risiko telah terbentuk, maka dimasa

yang akan datang pelaksanaan proses manajemen risiko di Setjen DPR RI dapat dilaksanakan Oleh Biro/Unit yang membidangi Manajemen Risiko;

- Tim Penilaian Mandiri Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI agar dapat melakukan pemantauan dan reviu atas proses manajemen risiko;
- Tim Penilaian Mandiri Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI agar dapat melakukan penilaian atas maturitas risiko;
- Tim Penilaian Mandiri Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI agar dapat memberikan jasa konsultasi dan asistensi atas penerapan manajemen risiko.

b. Kesimpulan Laporan Tim Satgas Manajemen Risiko Tahun 2021:

- Dengan telah berlakunya Persekjen Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Setjen DPR RI, yang mana lini kedua atau unit manajemen risiko telah terbentuk, maka dimasa yang akan datang pelaksanaan proses manajemen risiko di Setjen DPR RI dapat dilaksanakan Oleh Biro yang membidangi manajemen risiko;
- Lini pertama dalam hal ini pengelola risiko agar dapat mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko ke dalam register risiko, mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pernantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian, dan melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada pemilik risiko;
- Lini pertama dalam hal ini pengelola risiko agar dapat mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko ke dalam register risiko, mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pernantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian, dan melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada pemilik risiko;
- Lini pertama dalam hal ini pengelola risiko agar dapat mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko ke dalam register risiko, mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pernantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian, dan melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada pemilik risiko;

- Lini pertama dalam hal ini pengelola risiko agar dapat mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko ke dalam register risiko, mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pernantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian, dan melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada pemilik risiko.

c. Kesimpulan Laporan Tim PMPZI:

Berdasarkan hasil pendampingan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPZI dan pelaksanaan Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (SHPRBZI) Tahun 2021 di unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, dapat diberikan **saran** sebagai berikut:

- Melakukan *updating evidence* untuk setiap pernyataan pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Menyiapkan inovasi terkait peningkatan kualitas pelayanan kepada Anggota DPR RI dan Masyarakat;
- Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) seluruh pejabat dan pegawai unit kerja;
- Melakukan review ulang terkait substansi dan relevansi terhadap *evidence-evidence* yang telah terkumpul;
- Meningkatkan komunikasi dan memelihara hubungan baik dengan para pengguna layanan, antara lain dengan menjelaskan kepada pengguna layanan terkait upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan dan inovasi yang telah dikembangkan.

d. Kesimpulan Tim TPI PMPRB Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal PMPRB Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Badan Keahlian Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Badan Keahlian, komponen pengungkit sebesar 34.67. Yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 15.04 dan area reform sebesar 19.63;

- Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Deputi Persidangan Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Deputi Persidangan, komponen pengungkit sebesar 33.20. Yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 14.14 dan area reform sebesar 19.06;
- Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Deputi Administrasi Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Deputi Administrasi, komponen pengungkit sebesar 34.54. Yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 14.55 dan area reform sebesar 19.99;
- Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB Pusat Hasil evaluasi Tim Penilai Nasional PMPRB Pusat, nilai evaluasi sebesar 69.39. Terdiri dari komponen pengungkit sebesar 44.24 dan komponen hasil sebesar 25.15.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal PMPRB Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat diperoleh saran sebagai berikut:

- *Person in Charge (PIC*) masing-masing area untuk dapat melakukan *updating evidence* baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil (area manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik);
- Melakukan review ulang terkait substansi dan relevansi terhadap *evidence-evidence* yang telah terkumpul;
- Melaksanakan kegiatan PMPRB sesuai jadwal/*timeline* yang sudah ditetapkan;
- Meningkatkan komunikasi dan memelihara hubungan baik dengan para pengguna layanan, antara lain dengan menjelaskan kepada pengguna layanan terkait upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan dan inovasi yang telah dikembangkan.

(9) Peninjauan Lapangan dan Pengamatan ke lokasi Pekerjaan Pusat Data Analitik yang berlokasi di Puspitek, Serpong-Tangerang Selatan, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 (016/PI.04/I/2022/L);

(10) Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau Pejabat Lainnya di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Prolegses Prioritas Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari s.d. 28 Februari 2022 (018/HK.02.02/I/2022/L);

(11) Paket Meeting dalam rangka Rapat Koordinasi Pengawasan dengan tema "Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan Kegiatan pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 25 s.d. 27 Januari 2022, di Hotel Le Méridien Jakarta (019/PI.05.08/I/2022/BL);

(12) Paket Meeting dalam rangka Bimbingan Teknis dengan tema “Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI”, pada hari Rabu s.d. Kamis, tanggal 2 s.d. 3 Februari 2022, di Hotel Mercure Alam Sutera, Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 23, Serpong, Tangerang Selatan, Banten (021/PI.06/I/2022/BL);

(13) Paket Meeting dalam rangka Bimbingan Teknis Reviu Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga, pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 7 s.d. 9 Februari 2022, bertempat di Wisma DPR RI, Griya Sabha Kopo, Bogor, Jawa Barat (021/PI.06/I/2022/BL);

(14) Penyusunan Kajian atas Pekerjaan PT. PP (Persero) Tbk., yaitu pemasangan Delegate System Manual di Ruang Banggar DPR RI Tahun 2011, senilai Rp. 165.773.000,-, namun tidak masuk dalam perhitungan pembayaran kontrak pada tanggal 15 s.d. 25 Februari 2022 (033/PI.02.01/II/2022/stPL).

Dari hasil pembahasan, wawancara, dan telaah dokumen diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Terkait pekerjaan pemasangan *Delegate System Manual* senilai Rp165.773.000,00 yang diklaim telah dilaksanakan oleh PT PP (Persero) Tbk berdasarkan surat kepada Inspektur Utama tanggal 31 Januari 2022 diketahui bahwa:

  a. Tidak terdapat bukti kontrak maupun perjanjian perikatan lainnya antara PT. PP (Persero) Tbk dengan pihak Sekretariat Jenderal DPR RI;

  b. Tidak terdapat Berita Acara Serah Terima terhadap pekerjaan pemasangan Delegate System Manual senilai Rp165.773.000,00;

  c. Tidak terdapat bukti persetujuan dari konsultan pengawasan maupun pihak Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN) dan

PPK Pekerjaan Renovasi Ruang Rapat Banggar apabila terdapat *Contract Change Order* (CCO).

d. Tidak ditemukan pembayaran tagihan atas pekerjaan pemasangan *Delegate System Manual* senilai Rp165.773.000,00 pada tahun anggaran 2011; dan

e. Tidak ditemukan catatan atas *Delegate System Manual* pada SIMAK BMN maupun pemeliharaannya.

- Sampai dengan laporan ini dibuat, PT PP (Persero) Tbk belum menyerahkan dokumen pendukung yang diperlukan pada kegiatan kajian ini.
- Berdasarkan fakta di atas kami tidak dapat menemukan alasan yang kuat untuk setuju dengan permohonan PT PP (Persero) Tbk atas sisa tagihan sesuai surat yang ditujukan kepada Inspektur Utama tanggal tanggal 31 Januari 2022 Perihal Permohonan untuk diperhitungkan sebagai setoran senilai Rp165.773.000,00.

(15) Melaksanakan kegiatan Pembangunan Area 7 Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 8 Maret s.d. 4 April 2022 (052/PI.05.09/III/2022);

(16) Paket Meeting dalam rangka Pleno Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Semester I periode Januari s.d. Juni 2021 dan Diskusi Mekanisme Penilaian dan Penetapan PAK melalui Aplikasi SIBIJAK. Pelaksanaan Kegiatan pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 15 s.d. 17 Maret 2022, bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera, Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 23, Serpong, Tangerang Selatan, Banten (053/KP.04.07/III/2022);

(17) Paket Meeting dalam rangka *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema Peran Pejabat Pembuat Komitmen dan Stakeholder dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagai Mitra Strategis APIP, pada hari Jum'at s.d. Sabtu, tanggal 11 s.d. 12 Maret 2022, bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera, Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 23, Serpong, Tangerang Selatan, Banten (PI.05.06/054/III/2022);

(18) Menjadi Narasumber dalam Rapat Pembahasan Persiapan Sidang Perkara Perdata Nomor: 304/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Penugasan kepada Piping Effrianto, S.E., M.Si., C.Fr.A dan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB di Kantor BPKP Pusat Lantai 7, Jl. Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur (055/PI.05/III/2022);

(19) Memberikan Keterangan sebagai Ahli di Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 304/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Penugasan kepada Piping Effrianto, S.E., M.Si., C.Fr.A. dan dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 17 Maret 2022, bertempat di Pengadilan Negeri Mataram Jl. Langko No. 68A, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (056/PI.05/III/2022);

(20) Kegiatan Tindak lanjut atas revisi Persekjen Gratifikasi hasil koreksi dari Bagian Pembentukan Produk Hukum. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 25 Maret 2022 (064/PI.04.01/2022);

(21) Paket Meeting dalam rangka *Focus Group Discussion (FGD*) dengan tema Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan Kegiatan pada hari Kamis s.d. Sabtu, tanggal 24 s.d. 26 Maret 2022, bertempat di Hotel Episode Gading Serpong, Jalan Gading Serpong Boulevard Barat No. 6 - 7, Gading, Kec. Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten (069/PI.05.06/III/2022).

Kesimpulan hasil FGD:

Terdapat perubahan paradigma terhadap SIRUP dimana tidak hanya pengadaan yang benilai beşar saja diinput dalam SIRUP. Disisi lain, SIRUP hanya merupakan *tools* untuk mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP). Dan RUP merupakan dokumen yang mencantumkan rencana pengadaan 1 tahun anggaran. Salah satu solusi untuk kendala dalam penyusunan RUP yang ada ialah dibutuhkannya *policy* baik berupa surat edaran maupun peraturan dari pimpinan dan pihak manajemen.

Salah satu penyebab dari terkendalanya penyusunan RUP ialah keterbatasan SDM dalam suatu unit kerja, baik dari segi jurnlah maupun kompetensi keahlian terkait pengadaan barang/jasa. Disisi lain juga terbatasnya pegawai yang memiliki tugas dan fungsi khusus terkait pengadaan barang/jasa. Hal ini butuh kerjasama dan koordinasi lebih lanjut antara unit kerja terkait dengan bagian kepegawaian. Selain itu, juga dapat dilakukan konsultansi pengadaan barang/jasa kepada bagian pengadaan barang jasa. Urgensi RUP harus diperhatikan, penyusunannya harus tepat dan sistematik, sinkron dengan pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan paling lambat awal tahun, kebijakan umum pengadaannya, dan waktu pengadaan. Pemaketan RUP harus diperhatikan dengan seksama terutama faktor pelaku usaha untuk UMKM tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Belum adanya RUP dapat mempengaruhi rencana pelaksanaan pengadaan yang disusun pelaku pengadaan terutama terkait spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak dengan penyedia.

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, maka pada tahun 2022 telah diusulkan rencana pelaithan bagi APIP Inspektorat Utama, yaitu:

a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor:

(1) Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Madya

- Einstinanto, SH., M.Kn., QGIA. (Auditor Ahli Muda Inspektorat II)

  Diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan Auditor Ahli Madya berdasarkan surat usulan Nomor B/274/DL.02.02/04/2022 tanggal 4 April 2022.

(2) Diklat Pembentukan Auditor : belum ada

(3) Diklat Pembentukan Auditor Terampil: belum ada

b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi APIP:

(1) Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan APIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan metode pembelajaran tatap muka jarak jauh, pada tanggal 7 - 11 Februari 2022, diikuti oleh Putri Widyasari Noviyanto, A.Md., QGIA (023/PI.05.02/II/2022).

(2) Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif di Lingkungan APIP dengan metode pembelajaran tatap muka jarak jauh. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 7 s.d. 11 Februari 2022, diikuti oleh Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA. (024/PI.05.02/II/2022);

(3) Pelatihan Penyusunan Kertas Kerja Audit yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh pada tanggal 14 s.d. 18 Februaril, diikuti oleh Nehemia Nugraha, A.Md.Ak., Rizki Hardika, A.Md.Ak., Muhammad Haris Pratama, A.Md.Ak. dan Mumtaza Trianka, A.Md.Ak. 2022 (031 dan 032/PI.05.02/II/2022);

(4) Pelatihan *Microlearning* dengan tema “Audit Intern dan Perkembangan Teknologi Informasi” yang diakses pada laman web: mooc.bpkp.go.id, GIA Corpu Pusdiklatwas BPKP, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, diikuti oleh Suretianto, S.Kom., QGIA. (041/PI.05.02/II/2022);

(5) Mengikuti Pelatihan *Microlearning* dengan tema “*Overview Good Corporate Governance*” yang diakses pada laman web: mooc.bpkp.go.id, GIA Corpu Pusdiklatwas BPKP, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, diikuti oleh Suretianto, S.Kom., QGIA. (042/PI.05.02/II/2022);

(6) Pendidikan dan Pelatihan dengan tema “Analisa Pemecahan Masalah” yang diakses pada laman web: mooc.bpkp.go.id, GIA Corpu Pusdiklatwas BPKP, pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 (043/PI.05.02/II/2022);

(7) Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan APIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh pada tanggal 7 s.d. 11 Maret 2022, diikuti oleh Putri Widyasari Noviyanto, A.Md., QGIA., Ni Luh Sri Utami Wulandari, A.Md. Ak., Shely Ningtiyas Pratiwi, A.Md.Ak. (044/PI.05.02/III/2022);

(8) Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Kapabilitas APIP yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP dengan metode pembelajaran tatap muka, diikuti oleh Mikael Abubakar, S.E., QGIA. Pelaksanaan penugasan pada hari Minggu s.d. Sabtu, tanggal 20 s.d. 26 Maret 2022 di Hotel Grand Savero, Jalan Raya Pajajaran Nomor 27, Kota Bogor, Jawa Barat (065/PI.05.02/III/2022);

(9) Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 7 s.d. 11 Maret 2022, diikuti oleh Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA. dan Einstinanto, S.H., M.Kn., QGIA (selesai);

(10) Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan APIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP, diikuti oleh Einstinanto, SH., M.Kn., QGIA., Denny Ramadon, S.E., QIA., QGIA., Fitriyani Lestari, S.E., QGIA., Heru Nugroho, S.A.B., M.A.P., QGIA. dan Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., QIA., yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 26 Maret 2022 (057 dan 058 /PI.05.02/III/2022);

(11) Pelatihan *Refreshment* Audit Intern yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 21 s.d. 25 Maret 2022, diikuti oleh Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B., Kepala Bagian Administrasi Inspktorat Utama (067/PI.05.02/III/2022);

(12) Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi STAR AF Pusdiklatwas BPKP diikuti oleh Reti Ardiyanti, S.E. (Kasubag TU Inspektorat II), dengan metode pembelajaran tatap muka. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 27 Maret s.d. 2 April 2022 (071/PI.05.02/III/2022).

(13) Usulan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik oleh Pusdiklatwas BPKP, rencana dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 22 April 2022 (belum dilaksanakan);

(14) Usulan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan SPIP Integratif oleh Pusdiklatwas BPKP, rencana dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 24 Juni 2022 (belum dilaksanakan);

(15) Usulan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Penyusunan Laporan Kinerja oleh Pusdiklatwas BPKP, rencana dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 10 Juni 2022 (belum dilaksanakan);

(16) Usulan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tentang Evaluasi Atas Implementas SAKIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP, rencana dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 29 Juli 2022, diikuti oleh Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA (belum dilaksanakan);

(17) Usulan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tentang Penyelenggaraan SPIP Integratif yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP, rencana dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 26 Agustus 2022, diikuti oleh Einstinanto, S.H., M.Kn., QGIA. (belum dilaksanakan);

(18) Usulan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP oleh Pusdiklatwas BPKP, rencana dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 14 Oktober 2022 (belum dilaksanakan).

c. Penilaian Level *Internal Audit Capability Model* (IACM) :

Inspektorat Utama masih terus melakukan penyempurnaan atas pemenuhan *area of improvement* dan *management letter,* antara lain untuk pemenuhan *area of improvement* telah diselesaikan Pedoman Survey dan Layanan, Pedoman Pendampingan untuk konsultansi, dan Pedoman Audit Kinerja. Sedangkan untuk *Management Letter* telah ditetapkan Piagam Pengawasan Intern (*Intern Audit Charter)* di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Keputusan Sekjen Nomor 483/SEKJEN/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 sebagai pengganti dari Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 816/SEKJEN/2018. Selain itu, telah disusun Peta Kompetensi Jabatan Auditor Inspektorat Utama dan disahkan juga Standar

Operasional Prosedur mengenai Tindak Lajnut Hasil Pemeriksaan dengan Nomor IU/248/IU.01/06/2020.

Kemudian sejalan dengan rekomendasi aksi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, mulai tahun 2021 Inspektorat Utama telah menyusun daftar usulan Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP Inspektorat Utama dan juga menyusun Program Pelatihan Mandiri (PPM) bagi Auditor. Hal ini terus dilakukan untuk tahun program kegiatan tahun 2022. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan *Area of Improvement* dan *Management Letter* yang telah diberikan oleh BPKP sebagai evaluator atau penjamin mutu atas penilaian IACM, Inspektorat Utama terus berupaya secara responsif untuk memenuhi ecara keseluruhan elemen dan *Key Process Area (KPA*).

Berdasarkan Surat BPKP Nomor SP-267/D2/02/2019, tanggal 31 Desember 2019, perihal laporan hasil penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, menunjukkan bahwa tingkat Kapabilitas APIP berada pada "Level 3 Dengan Catatan". Belum secara keseluruhan elemen dan *Key Process Area (KPA*) pada level 3 terpenuhi, masih terdapat 1 (satu) elemen yang belum terpenuhi yakni PKPT berbasis risiko, dan saat ini disusun PKPT berbasis risiko untuk memenuhi pada level 3 Penuh.

Inspektorat Utama berharap adanya penguatan kelembagaan, dimana hal ini akan diukur oleh BPKP melalui *Internal Audit Capability Model*, sehingga level 3^{DC} (Dengan Catatan) dapat dihilangkan, yaitu dengan sistem atau model penilaian risiko dan manajemen risiko.

Melalui hasil kesimpulan laporan penugasan nomor 270/PI.05.02/XII/2021 tentang Penilaian Mandiri dan Pemenuhan Eviden *Internal Audit Capability Model (IACM*) menuju Level 4, periode penugasan dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 31 Desember 2021, Tim Penilaian Mandiri IACM Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah membuat Rencana Tindak yang diperlukan terhadap *Area of Improvement (AoI)* yang telah ditetapkan untuk menuju "Level 3 penuh" yaitu pada elemen:

- Elemen I Peran dan Layanan, yang meliputi pernyataan 13, 14, 15, 18, 19.
- Elemen II Pengelolaan Sumber Daya Manusia, yang meliputi pernyataan 20 dan 29.
- Elemen III Praktik Profesional, yang meliputi pernyataan 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29.

Dari eviden ter-*update* yang dikumpulkan oleh Tim Penilaian Mandiri IACM Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI untuk penilaian IACM Level 3, hal yang masih menjadi perhatian adalah:

- Laporan audit kinerja yang didalamnya memuat substansi dari penugasan pengawasan (analisis dari laporan hasil kegiatan) belum menunjukkan aspek 3E. Substansi kegiatan tersebut lebih kepada kepatuhan atas peraturan.
- Pedoman PKPT Berbasis Risiko.

Tim Penilaian Mandiri IACM Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah melakukan koordinasi dengan BPKP, dan diperoleh informasi bahwa saat ini (pada saat disusunnya laporan draft pedoman IACM terbaru sedang disusun dan belum dilakukan sosialisasi internal atau *transfer knowledge*, oleh karena itu TPK APIP belum dapat menindaklanjuti pengumpulan eviden menuju Level 4.

Tim Penilaian Mandiri IACM Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI merekomendasikan agar:

- Inspektorat Utama membuat laporan audit kinerja yang didalamnya memuat substansi dari penugasan pengawasan (analisis dari laporan hasil kegiatan belum menunjukkan aspek 3E). Substansi kegiatan tersebut lebih kepada kepatuhan atas peraturan Pedoman PKPT berbasis risiko.
- Inspektorat Utama berkoordinasi dengan BPKP untuk diadakan sosialisasi terkait pedoman IACM terbaru.

Beberapa hal yang menjadi perhatian tim terkait penilaian mandiri IACM menuju Level 4, yaitu:

- Tim belum mendapatkan informasi terupdate dari BPKP terkait eviden pada setiap pernyataan dalam kertas kerja IACM Level 4;
- Berdasarkan informasi dari BPKP, terkait penilaian mandiri IACM Level 4, Tim mengacu pada pedoman penilaian mandiri IACM terbaru yang sedang disusun oleh BPKP. Oleh karena itu Tim belum dapat menindaklanjuti penilaian mandiri menuju Level 4 dan sambil menunggu sosialisasi terkait pedoman IACM terbaru oleh BPKP.

Selain itu, pencapaian pada Level 3 SPIP Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 merupakan bentuk tanggung jawab atas amanat dari salah satu target indikator kinerja pemerintah di bidang aparatur negara yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Bahwa kapabilitas APIP di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2019 telah berada pada Level 3 (*Integrated*).

Penilaian tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki peran sebagai *quality assurance* dan konsultan SPIP. Pencapaian pada Level 3 SPIP yaitu bahwa tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau disebut tingkat maturasi SPIP dapat mencapai Level 3 dari skala 1-5 pada Tahun 2019. Pencapaian pada Level 3 (Teridentifikasi) berarti bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai, beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Pencapaian pada Level 3 SPIP sebagai bentuk kerja keras Inspektorat Utama dalam mengawal akuntabilitas keuangan Negara, pelaksanaan reformasi birokrasi sekaligus sebagai penegak integritas di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat berjalan dengan baik, sehingga memenuhi standar SPIP sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.

Sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Inspektorat Utama sebagai Penjamin Kualitas *(Quality Assurance/QA)* SPIP di Sekretariat Jenderal DPR RI pada semester II tahun 2021 telah melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI untuk periode 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021. Hasil kesimpulan atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

a. Penilaian kualitas sasaran strategis telah tepat dan baik dan berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada satker sesuai dengan mandatnya yang mana memiliki persentase sebesar 100%. Penilaian ini telah dilakukan pada level instansi dan level unit kerja Eselon I.

b. Penilaian Struktur dan Proses memiliki nilai rata-rata penilaian akhir adalah sebesar 2,21 yang terdiri dari penilaian Efektif dan Efisien sebesar 2,91, penilaian Keuangan sebesar 2.93, penilaian Aset sebesar 2,91, dan penilaian Ketaatan sebesar 2,95. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahuI bahwa kegiatan struktur dan proses Setjen DPR RI hanya sampai pada tingkat E, D dan C, yang mana tingkat kegiatan hanya sampai pada proses sosialisasi dan

pelaksanaan saja namun belum sampai pada tahap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Penilaian ini dilakukan baru pada unit kerja Inspektorat Utama.

c. Pencapaian Efektifitas dan Efisiensi memiliki nilai 5 atau “A” untuk capaian tujuan organisasi (Setjen DPR RI) dan juga memiliki nilai 5 pada pencapaian tujuan kegiatan (Satuan Kerja). Hal tersebut berdasarkan oleh laporan kinerja pada tahun 2020 yang masing-masing indikator kinerjanya baik secara outcome maupun output telah mencapai rata-rata 100%. Penilaian ini telah dilakukan pada level instansi dan level unit kerja Eselon I.

d. Pencapaian tujuan atas Keandalan Pelaporan Keuangan memiliki nilai 3 atau “C”. Penilaian tersebut berdasarkan Penilaian atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah oleh BPK RI pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang memiliki pencapaian WTP 1 sampai dengan 2 kali namun masih terdapat temuan berulang.

e. Pencapaian tujuan atas penilaian Pengamanan atas Aset Negara/Daerah memiliki nilai 5 atau “A” pada keamanan administrasi, nilai 3 atau “C” pada keamanan hukum, dan nilai 5 atau “A” pada keamanan fisik.

f. Pencapaian tujuan atas penilaian Ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan terkait dengan jumlah temuan atas ketidakpatuhan dalam LHP BPK RI memiliki nilai 1 atau “E” penilaian tersebut berdasarkan jumlah temuan BPK pada tahun terakhir yaitu tahun 2020 sebanyak 7 temuan dan 9 temuan pada tahun 2019 atau melebihi 5 temuan pada tahun anggaran terakhir.

g. Tidak terdapat kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat Eselon II dalam tahun dan/atau saat penilaian yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Hasil penilaian mandiri Maturitas SPIP diketahui bahwa nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah 3,951, nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) adalah sebesar 3,83, nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) adalah sebesar 2,87 dan nilai Kapabilitas APIP (IACM) adalah sebesar 3.

Sekretariat Jenderal DPR RI bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi yang efektif hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan peran APIP yang mampu (*capable*). Integrasi antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan APIP selaku Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri yang mampu akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021, terdapat indikator kinerja "unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3". Oleh karena itu perlu dibentuk Tim dalam rangka menghitung nilai maturitas SPIP pada Eselon I di Setjen DPR RI berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP pada LKE Tingkat Instansi Setjen DPR RI.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penyusunan Laporan Penilaian Maturitas SPIP Unit Eselon I setjen DPR RI yaitu:

a. Memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Memberi keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Jenderal DPR RI telah mendukung pencapaian tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai mandat yang telah ditetapkan.

c. Memperoleh gambaran maturitas implementasi SPIP Terintegrasi Unit Eselon I di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tabel 5. Hasil Nilai Penjaminan Kualitas

KOMPONEN PENILAI	Hasil Penilaian Mandiri			Hasil Pejamin Kualitas		
	Deputi Administrasi	Badan Keahlian	Inspektorat Utama	Deputi Administrasi	Badan Keahlian	Inspektorat Utama
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	3,82	3,69	3,87	3,91	3,94	3,85
NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)	3,78	2,98	3,96	3,86	3,89	3,99
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)	2,43	0,50	3,18	2,97	3,45	4,04
KAPABILITAS APIP	2,25	0,80	3,00	3,00	3,00	3,00

Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP diketahui bahwa Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3.91 pada Deputi Administrasi, 3.94 pada Badan Keahlian, dan 3.85 pada Inspektorat Utama. Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) adalah sebesar 3.86 pada Deputi Administrasi, 3.89 pada Badan Keahlian dan 3.99 pada Inspektorat Utama. Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) adalah sebesar 2.97 pada Deputi Administrasi, 3.45 pada Badan Keahlian dan 4.04 pada Inspektorat Utama dan Nilai Kapabilitas APIP (IACM) adalah sebesar 3.0 Pada Deputi Administrasi, Badan Keahlian dan Inspektorat Utama.

d. Mengikuti Konferensi di Bidang Pengawasan baik dalam negeri (AAIPI) maupun luar negeri (IIA) :

Kegiatan pada Triwulan I tahun 2022 terkait keikutsertaan dalam konferensi di Bidang Pengawasan baik dalam negeri **(AAIPI)** maupun luar negeri **(IIA)** pada saat masa Pandemi *COVID-19* dilaksanakan secara virtual.

e. Laporan Pembahasan Risk Register Inspektorat Utama Tahun 2022

Penyusunan *Risk Register* mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI, dan didasarkan pada Tujuan dan Indikator Kinerja Inspektorat Utama yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Perhitungan nilai/*score* baik kemungkinan maupun dampak dihitung berdasarkan skala masing-masing 5, kemudian menentukan Kategori Risiko sebelum *scoring* dan Selera Risiko dari hasil perkalian *scoring* antara kemungkinan dan dampak.

- Kategori Risiko dibedakan menjadi:
  a. Risiko Penerimaan,
  b. Risiko Belanja;
  c. Risiko Pembiayaan;
  d. Risiko Strategi;
  e. Risiko *Fraud*;
  f. Risiko Kepatuhan;
  g. Risiko Operasional; dan
  h. Risiko Reputasi
- Selera Risiko yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI adalah:

No	Kategori Risiko	Besaran Risiko Yang Sebaiknya Dimitigasi
1.	Risiko Penerimaan	≥ 10
2.	Risiko Belanja	≥ 10
3.	Risiko Pembiayaan	≥ 10
4.	Risiko Strategis	≥ 9
5.	Risko Fraud	≥ 4
6.	Risiko Kepatuhan	≥ 8
7.	Risiko Operasional	≥ 15
8.	Risiko Reputasi	≥ 15

- Opsi perlakuan risiko dapat mencakup satu atau lebih pilihal:
  a. Menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak memuiai atau melanjutkan aktivitas yang menimbulkan risiko;
  b. Mengambil atau meningkatkan risiko untuk mengejar peluang;
  c. Menghilangkan sumber risiko;
  d. Mengubah kemungkinan;
  e. Mengubah dampak;
  f. Membagi risiko; dan

g. Mempertahankan risiko dengan keputusan terinformasi.

- Kesimpulan atas Penyusunan *Risk Register* dan Pengendalian Inspektorat Utama:

a. Terdapat 2 (dua) Sasaran Program dan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja yang merupakan Perjanjian Kinerja Inspektur I yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko Inspektorat l, yaitu:

(1) Sasaran Program l :

"Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat l", dengan indikator kinerja:

- Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register*;
- Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat I yang mendapat predikat WBK;
- Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat l;
- Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat l; dan
- Persentase realisasi anggaran Inspektorat l.

(2) Sasaran Program 2:

"Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat l", dengan indikator kinerja:

- Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat l; dan
- Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat l.

b. Terdapat 21 (dua puluh satu) pernyataan risiko yang diidentifikasi dari Sasaran Program dan Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Inspektur I Tahun 2021.

c. Terdapat perbedaan Analisis Risiko antara Inspektorat I dan Inspektorat II yaitu pada Pernyataan Risiko Realisasi target penyerapan tidek tercapai. Berbeda dengan Inspektorat II yang *scoring* terhadap penyerapan anggarannya di posisi Selera Risiko "Diterima" di skor status sisa risiko "4", pada Inspektorat I scoring terhadap penyerapan anggarannya di posisi Selera Risiko "Diterima" di skor status sisa risiko "8" dengan langkah-langkah pengendalian sebagai berikut:

(1) Melaksanakan monitoring evaluasi realisasi anggaran setiap triwulan;

(2) Merencanakan dan melaksanakan *Cash Planning* (RPD);

(3) Realokasi anggaran.

Hasil kesimpulan atas pembahasan Risk Register Tahun 2022 disarankan agar kepada Inspektur I dan Inspektur II sebagai pemilik risiko untuk mereviu kembali sebelum nantinya diunggah pada aplikasi SIMANIS yang merupakan output dari Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan kemudian menandatangani *Risk Register* masing-masing.

2.3. Surat Tugas dan Laporan Kegiatan

Pada Triwulan I tahun 2022, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah menerbitkan surat tugas sebagai dasar penugasan sejumlah 67 (enam puluh tujuh) surat tugas. Matrik surat tugas dan laporan kegiatan pengawasan pada Triwulan I tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 6. Rekapitulasi Surat Tugas dan Laporan Kegiatan Pengawasan (Periode Januari – Maret 2022)

BULAN	SURAT TUGAS				JUMLAH		LAPORAN*	
	PENUGASAN	BATAL	LAINNYA	ST TANPA LAPORAN/ NON WAS	SURAT TUGAS	PENUGASAN DENGAN LAPORAN	ADA	BELUM
TRIWULAN I								
JANUARI	21	0	0	0	21	21	17	4
FEBRUARI	21	0	0	0	21	21	13	8
MARET	25	0	0	0	25	25	12	13
JUMLAH	67	0	001	0	67	67	42	25

* Posisi sampai dengan tanggal 8 April 2022

Dari rekapitulasi tersebut di atas, masih terdapat kegiatan yang belum menyampaikan laporan, hal ini bisa disebabkan karena masih dalam proses akhir penyusunan, kegiatan masih berjalan/belum selesai dilaksanakan, dan laporan belum dibuat. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2022 apabila dikategorikan ke dalam perjenis kegiatan pengawasan, dapat digambarkan sebagaimana matrik di bawah ini.

Tabel 7. Rekapitulasi per-Jenis Kegiatan Pengawasan Triwulan I Tahun 2022

BULAN	AUDIT	REVIU	EVALUASI	PEMANTAUAN	PENGAWASAN LAINNYA	PENUGASAN LAINNYA/NONWAS
TRIWULAN I						
JANUARI	0	8	0	0	13	0
FEBRUARI	0	2	0	0	19	0
MARET	0	3	1	1	20	0
JUMLAH	0	13	1	1	52	0

Grafik 1. Kategori Jenis Kegiatan Pengawasan

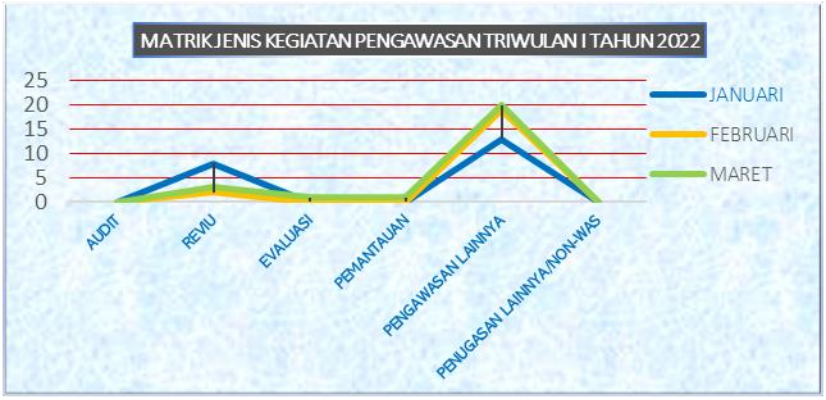

Surat Tugas sebagai dasar penugasan dapat diterbitkan oleh Inspektur Utama dan/atau Inspektur I dan/atau Inspektur II, serta surat tugas yang dikeluarkan unit kerja lainnya. Penugasan kegiatan dapat digambarkan sebagaimana matrik di bawah ini.

Grafik 2. Matrik Penugasan Triwulan I Tahun 2022

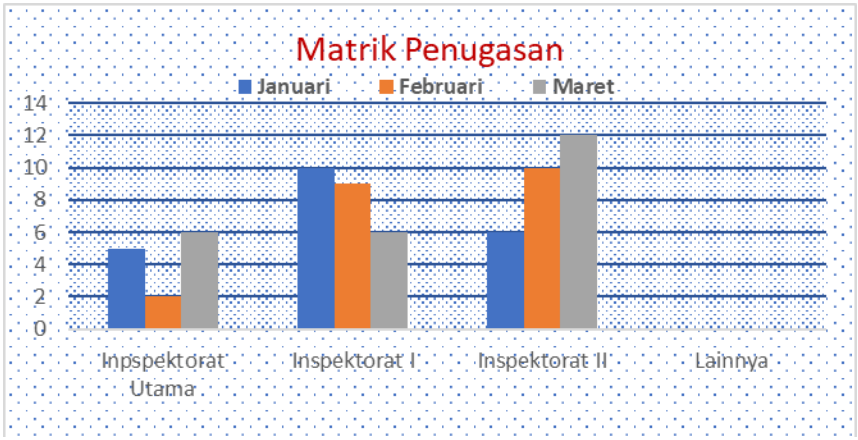

2.4. Pelaporan Kegiatan Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2022

Penerbitan surat tugas Pada Triwulan I Tahun 2022 sudah semakin tertib, surat tugas susulan atau diterbitkan setelah pelaksanaan kegiatan sudah jauh berkurang apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya.

Dalam hal penyampaian laporan kegiatan pengawasan, masih ditemui beberapa laporan kegiatan yang disampaikan kurang tepat waktu atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan, yakni 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan berakhir. Penyampaian laporan kegiatan pengawasan mulai tahun 2022, telah banyak perubahan apabila dibandingkan dengan pelaporan pada tahun sebelumnya. Hal ini sesuai arahan dan kebijakan Inspektur Utama dalam beberapa kali pertemuan internal APIP yang selalu

mengingatkan akan urgensi dari hasil laporan kegiatan APIP, yang memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Evaluasi penyampaian laporan dari segi waktu penyerahan laporan, apabila dilakukan penilaian (*scoring)* untuk memberikan penilaian dengan interval 5 (lima) hari, dapat dikategorikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 8. Kategori Penilaian

Interval Hari Kerja (Dihitung Setelah Penugasan Berakhir)	Kategori Penilaian
1 – 5 Hari	Sangat Baik
6 – 10 Hari	Baik
11 – 15 Hari	Cukup Baik
16 – 20 Hari	Tidak Baik
di atas 20 Hari	Sangat Tidak Baik

Dari data penyerahan laporan pada Triwulan I tahun 2021, dapat digambarkan pada Matrik Penilaian Penyampaian Laporan Kegiatan Pengawasan sebagaimana matrik berikut:

Grafik 3. Persentase Penilaian Penyampaian Laporan Kegiatan Pengawasan pada Triwulan I Tahun 2022

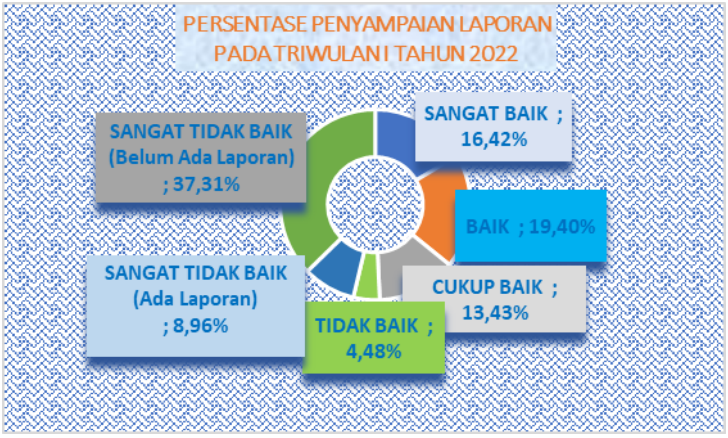

Dari data di atas, bahwa persentase jumlah laporan yang telah disampaikan pada Triwulan I Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1) Ada 11 laporan kegiatan atau 16,42% masuk kategori Sangat Baik;
2) Ada 13 laporan kegiatan atau 19,40% masuk kategori Baik;
3) Ada 9 laporan kegiatan atau 13.43% masuk kategori Cukup Baik;
4) Ada 3 laporan kegiatan atau 4,48% masuk kategori Tidak Baik;
5) Ada 6 laporan kegiatan atau 8.96% masuk kategori Sangat Tidak Baik (Ada Laporan);

6) Ada 25 laporan kegiatan atau 37,31% masuk kategori Sangat Tidak Baik (Belum Ada Laporan).

Persentase secara keseluruhan terhadap laporan kegiatan pengawasan yang telah dilaporkan pada Triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 62,7% atau sejumlah 42 laporan dan yang belum menyampaikan laporan sebesar 37,3% atau sejumlah 25 dari total 67 kegiatan berdasarkan surat tugas yang telah dikeluarkan pada periode Januari sampai dengan Maret 2022.

Gambar 5. Database Evaluasi Laporan pada Aplikasi SiRatu per 8 April 2022

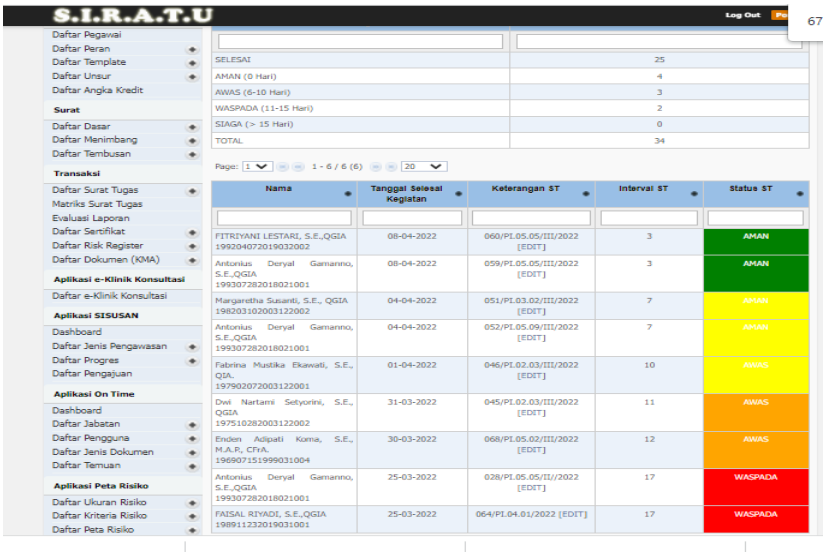

Sesuai *database* pada aplikasi Siratu, kegiatan pengawasan sampai dengan saat ini (sampai dengan 8 April 2022) menyisakan 7 (tujuh) kegiatan saja yang belum menyampaikan laporan dengan status **awas** (kuning) sejumlah 5 kegiatan dan **siaga** (merah) sejumlah 2 kegiatan. Hal ini berbeda dengan jumlah yang tersaji pada rekapitulasi Kegiatan Pengawasan pada Triwulan I Tahun 2022, yaitu kegiatan yang belum/tidak ada laporan kegiatan masih ada sejumlah 25 kegiatan**.** Perbedaan ini disebabkan pada aplikasi Siratu terdapat penugasan yang tidak mewajibkan untuk untuk menyampaikan laporan/tidak dilakukan penagihan pelaporan kegiatan. sebagai contoh, kegiatan penilaian angka kredit, kegiatan bimbingan teknis, kegiatan koordinasi, kegiatan webinar yang tidak menggunakan anggaran, dan kegiatan penugasan lainnya.

2.5. Pembentukan Tim Kerja

(1) Dalam rangka penyelesaian terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penyelesaian kerugian negara di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 44/SEKJEN/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Penyelesaian Kerugian Negara Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022.

(2) Dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi dan sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 543/SEKJEN/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Unit Kerja Untuk Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021.

Unit kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 yaitu:

- Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional;
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- Biro Persidangan II;
- Pusat Kajian Anggaran.

Unit kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK) di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 yaitu:

- Biro Persidangan I;
- Biro Kesekretariatan Pimpinan;
- Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
- Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
- Pusat Teknologi Informasi;
- Pusat Perancangan Undang-Undang.

(3) Pembentukan Tim Peningkatan Kapabilitas APIP Sekretariat Jenderal DPR RI melalui IACM TA 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 70/SEKJEN/2022 tanggal 3 Januari 2022;

(4) Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal DPR RI DPR RI TA 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 69/SEKJEN/2022 tanggal 3 Januari 2022;

(5) Dalam rangka Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor Pelaksana Pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/a dan Auditor Pertama dengan Pangkat

Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Auditor Madya dengan Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a di Sekretariat Jenderal DPR RI, telah ditetapkan:

a. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 85/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa tugas Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2023;

b. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 86/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa tugas Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2023;

c. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 87/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa tugas Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2023;

d. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 88/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2023.

e. Pada Masa Penilaian Semester I tahun 2022 (Penilaian DUPAK Periode Juli – Desember 2021), terdapat usulan sejumlah 19 sembilan belas) Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional Auditor. Terhadap 19 usulan DUPAK tersebut sudah dilakukan penilaian dan penetapan Angka Kreditnya.

B A B IV
REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2022

4.1. Pagu Anggaran

Inspektorat Utama melaksanakan program dan kegiatan pengawasan di Sekretariat Jenderal DPR RI, pada Tahun 2022 didukung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp8.801.262.000,- (delapan milyar delapan ratus satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari Inspektorat I dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.430.000.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), Inspektorat II dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.267.755.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Inspektorat Utama dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.103.507.000,- (tiga milyar seratus tiga juta lima ratus tujuh ribu rupiah).

Pagu Anggaran Inspektorat Utama tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (DIPA 2021) sebesar Rp8.551.565.000,- terdapat kenaikan sebesar Rp5.278.362.000,- atau naik sebesar 2,92%.

Grafik 4. Perbandingan Pagu Anggaran Inspektorat Utama

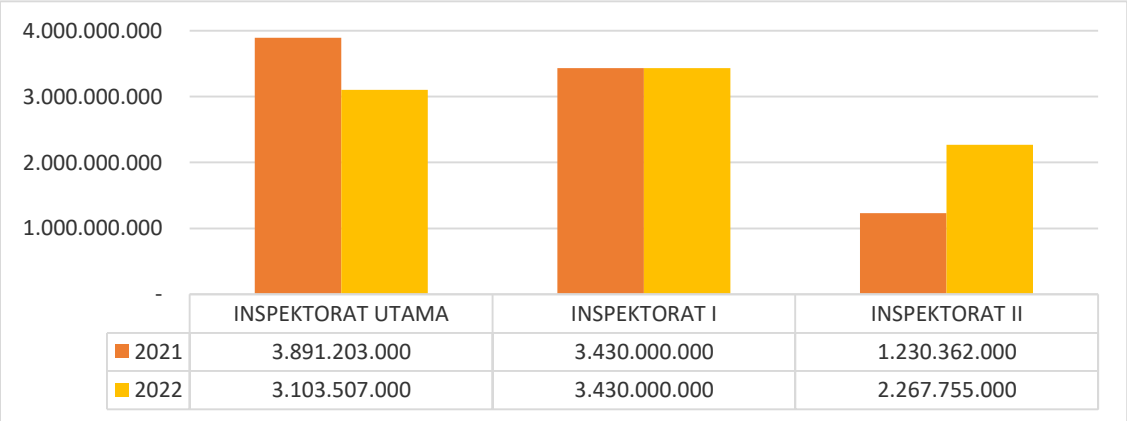

Pada Triwulan I tahun berjalan, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberlakukan kebijakan blokir anggaran sebesar 50% (lima puluh persen) pada anggaran perjalanan dinas. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, Anggaran Inspektorat Utama diblokir sebesar Rp1.636.892.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 9. Efisiensi Anggaran Tahun 2021

Unit	Pagu Tersedia	*Blokir*	Pagu Bisa Direalisasikan
Inspektorat I	Rp3.430.000.000,-	Rp686.892.000,-	Rp2.743.108.000,-

Unit	Pagu Tersedia	*Blokir*	Pagu Bisa Direalisasikan
Inspektorat II	Rp2.267.755.000,-	Rp461.028.000,-	Rp1.806.727.000,-
Inspektorat Utama	Rp3.103.507.000,-	Rp488.972.000,-	Rp2.614.535.000,-
Total	**Rp8.801.262.000,-**	**Rp1.636.892.000,-**	**Rp7.164.370.000,-**

4.2. Penggunaan Anggaran

Penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:

4.2.1. INSPEKTORAT I

- **Pagu Anggaran** yang dikelola sebesar **Rp3.430.000.000,-**;
- **Blokir Anggaran** sebesar **Rp686.892.000,-**;
- **Pagu Bisa Direalisasikan** sebesar **Rp2.743.108.000,-**;
- **Realisasi Anggaran** sampai dengan **Triwulan I** sebesar **Rp777.699.500,-** atau **28,35%** dari pagu yang bisa direalisasikan.

Grafik 5. Realisasi Anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

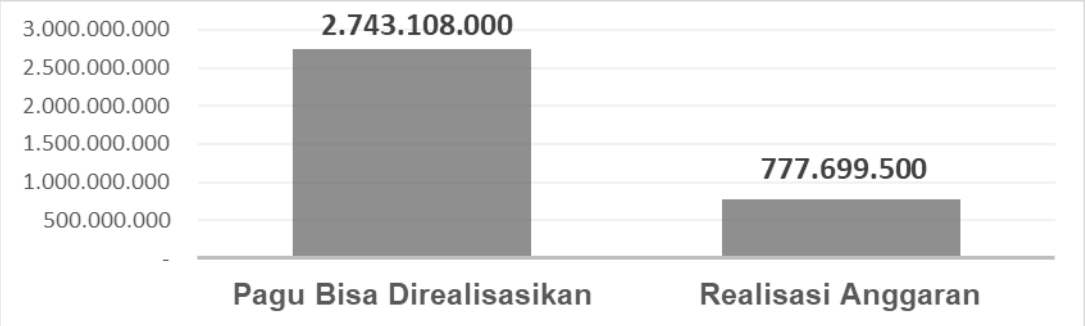

a. Kegiatan yang dilakukan sampai dengan Triwulan I

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

(1) Melaksanakan kegiatan *Monitoring* Fisik Aset Wisma DPR RI terkait Pengumpulan Data/Informasi Reviu RKBMN di Wisma Griya Sabha Kopo, Bogor, Cisarua, Jawa Barat;

(2) Melaksanakan kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Peninjauan Lapangan dan Pengamatan terhadap pekerjaan Pusat Data Analitik di Puspitek, Tangerang Selatan;

(3) Melaksanakan Kegiatan *Opname* Fisik (*Stock Opname*) Barang Persediaan Wisma DPR RI di Wisma Griya Sabha Kopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat;

(4) Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Paket Meeting Bimbingan Teknis Tata Cara TGR Negara/Daerah, di Hotel Mercure Alam Sutera;

(5) Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Klarifikasi Hasil *Monitoring* Fisik Aset Wisma DPR RI terkait Pengumpulan Data/Informasi Reviu RKBMN;

(6) Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Reviu Laporan Keuangan K/L di Wisma Griya Sabha Kopo, Jawa Barat

(7) Melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Kota dalam rangka Bimbingan Teknis TGR;

(8) Melaksanakan Pelatihan Penyusunan Kertas Kerja Audit oleh BPKP;

(9) Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan/Obervasi Fisik dan Konfirmasi Sistem CCTV di Wisma Griya Sabha Kopo, Bogor, Jawa Barat;

(10) Melaksanakan Perjalanan Dinas Paket Meeting FGD Peran PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Tangerang;

(11) Melaksanakan Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Diskusi Mekanisme PAK melalui Sibijak;

(12) Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan APIP oleh Pusdiklatwas BPKP;

(13) Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka *Knowledge Sharing* Penerapan Manajemen Pengawasan ke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

(14) Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Paket Meeting FGD Pengelolaan Anggaran dan PBJ TA 2022 di Hotel Episode, Tangerang.

b. Kendala yang dihadapi

Masa Penyesuaian dengan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan penganggaran.

c. Tindak Lanjut yang akan dilakukan

(1) Melakukan evaluasi dan revisi terhadap *Cash Plan*;

(2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kerja Inspektorat Utama seperti FGD untuk mendalami pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pengembangan Profesi APIP.

4.2.2. INSPEKTORAT II

- **Pagu Anggaran** yang dikelola sebesar **Rp2.267.755.000,-**;
- **Blokir Anggaran** sebesar **Rp461.028.000,-**;
- **Pagu Bisa Direalisasikan** sebesar **Rp1.806.727.000,-**;
- **Realisasi Anggaran** sampai dengan **Triwulan I** sebesar **Rp363.983.990,-** atau **20,15%** dari pagu yang bisa direalisasikan.

Grafik 6. Realisasi Anggaran Inspektorat II Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2022

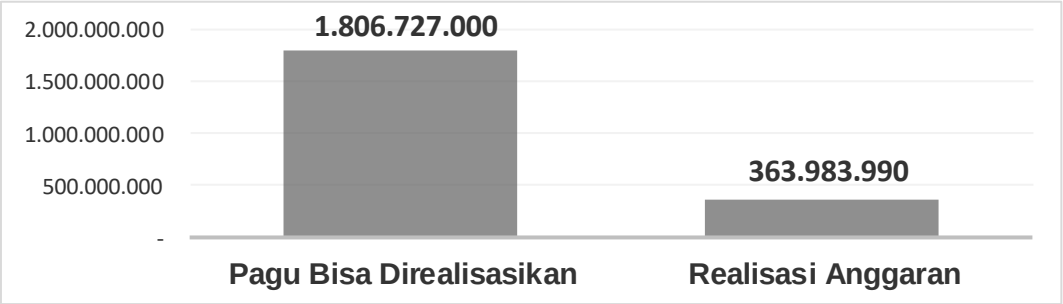

a. Kegiatan yang dilakukan sampai dengan Triwulan I

Realisasi anggaran Inspektorat II sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

(1) FGD Penyusunan PKPT Berbasis Risiko;

(2) Pelatihan dan Bimtek Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penyusunan Kertas Kerja Audit, Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan laporan kinerja dan *Effective Technique For Internal Audit*;

(3) *Membership* IIA Indonesia;

(4) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II Tahun 2021;

(5) Penyusunan Laporan Penilaian Maturitas SPIP Per Eselon I Tahun 2021;

(6) Penyusunan Draft Persekjen DPR RI Tentang Juknis Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI;

(7) Reviu Atas Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Pemberitaan Parlemen;

(8) Reviu Peta Proses Bisnis atas Layanan Pengelolaan Arsip di Sekretariat Jenderal DPR RI;

(9) Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021;

(10) Pemantauan dan pendampingan penyampaian LHKPN dan LHKASN di Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan;

(11) Evaluasi SAKIP Internal dalam rangka pengajuan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK di Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dan Pusat Perancangan Undang-Undang.

b. **Kendala yang dihadapi**

Masa Penyesuaian dengan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan penganggaran.

c. **Tindak Lanjut yang akan dilakukan**

(1) Melakukan evaluasi dan revisi terhadap *Cash Plan*;

(2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kerja Inspektorat Utama seperti FGD untuk mendalami pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pengembangan Profesi APIP.

4.2.3. INSPEKTORAT UTAMA

- **Pagu Anggaran** yang dikelola sebesar **Rp2.267.755.000,-**;
- **Blokir Anggaran** sebesar **Rp461.028.000,-**;
- **Pagu Bisa Direalisasikan** sebesar **Rp1.806.727.000,-**;
- **Realisasi Anggaran** sampai dengan **Triwulan I** sebesar **Rp363.983.990,-** atau **20,15%** dari pagu yang bisa direalisasikan.

Grafik 7. Realisasi Anggaran Inspektorat Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2022

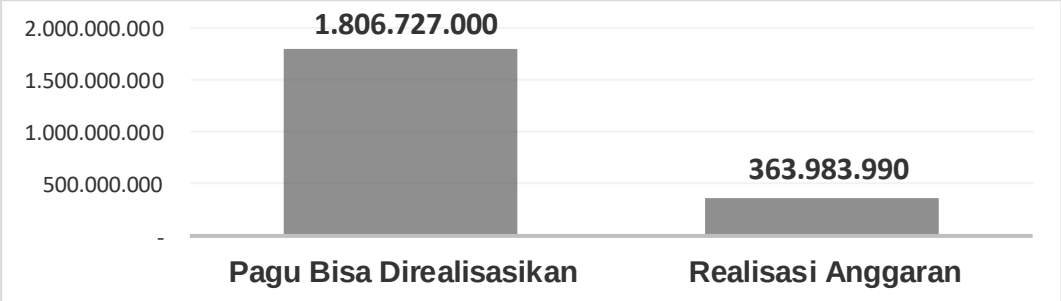

a. Kegiatan yang dilakukan sampai dengan Triwulan I.

Realisasi anggaran Inspektorat Utama sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

(1) Rapat Koordinasi Pengawasan dengan tema Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Untuk Meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI;

(2) *Exit Meeting* Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021;

(3) Kegiatan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Sekretariat Jenderal DPR RI melalui *Internal Audit Capability Model* (IACM);

(4) Kegiatan Peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal DPR RI;

(5) Rapat-Rapat Koordinasi Inspektorat Utama Bulan Januari-Maret dengan pembahasan antara lain:

- Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022;
- Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama Tahun 2022;
- Pembahasan monitoring pembangunan Unit ZI di Sekretariat Jenderal DPR RI;
- Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor.

(6) Kegiatan Peningkatan Kompetensi, diantaranya :

- Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Auditor Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Semester II Periode Juli s.d. Desember 2021 melalui Aplikasi SIRATU SIBIJAK;
- Bimbingan Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Sekretariat Jenderal DPR RI.

b. Kendala yang dihadapi

Tidak ada kendala yang dihadapi pada Triwulan I.

c. Tindak Lanjut yang akan dilakukan

Optimalisasi Anggaran untuk kegiatan prioritas pada Triwulan berikutnya.

BAB V
P E N U T U P

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan bentuk pertanggungjawaban atas hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga dapat memberikan umpan balik guna menumbuhkan motivasi dan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih optimal.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Triwulan I tahun 2022.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
INSPEKTUR UTAMA

Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA., CGCAE